



P U T U S A N

Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Ir. JAMALUDDIN;**
Tempat lahir : Kampung Asan;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS/Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi/
Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas
Pembantuan berdasarkan SK Kepala Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie
Nomor Kep.560/02/TK/2012 tanggal 05
Januari 2012;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Jamaluddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep-560/02/TK/2012 tanggal 05 Januari 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur PT. Syakura berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 205 tanggal 28 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Nizar Zainun, SH., berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 602/290/SPPBJ/PKT/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanan Paket Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi selaku Rekanan Penyedia Barang dan saksi Nurizal, ST., selaku Wakil Direktur I CV. Penamas Architect Design berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 602/294/SPPBJ/PKT/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanan Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP.5 serta saksi Suryadi, ST., sebagai Site Maneger PT. Syakura (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 15 November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dialokasikan anggaran untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sebesar Rp8.269.094.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. DIPA Nomor 1002/026-06.4.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011, Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp6.541.515.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - b. DIPA Nomor 1003/026-07.4.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi,

Hal. 2 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp1.727.579.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 310/MEN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 ditetapkan:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Drs. Ismail Fadhil;
 - b. Pejabat Penguji SPP dan SPM : Hj. Delina, BA;
 - c. Bendahara Penerima : Husniar, A.Md;
 - d. Bendahara Pengeluaran Program : Teuku Fauzi;
(Ditjen P2KT dan Ditjen P2MKT)
 - e. Bendahara Pengeluaran Program : Rahmadsyah;
PPKK Ditjen Binapenta
- Bahwa Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep. 01 Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan/ Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep.560/02/TK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012, Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program PPKK Direktorat Jendral Binapenta, Program PKT Direktorat Jenderal P2Ktrans Kemenakertrans, Program PMKT Direktorat Jenderal P2MKT Kemenakertrans dan Program PMKT Direktorat Jenderal P2MKT Kemenakertrans;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep.560/13/PKT/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas/Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan Anwar sebagai Petugas/Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyetujui usulan Permohonan

Hal. 3 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Spesifikasi Teknis/Gambar Pekerjaan RTJK Lokasi UPT Geumpang II SP.5;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie melakukan Pengumuman Pelelangan Nomor 001/PAN-DSTK/2012 diantaranya terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi;
- Bahwa dalam membuat Berita Acara Hasil Pelelangan terhadap paket Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi, Panitia Lelang menyampaikan kesimpulan dari proses pelelangan yang telah dilaksanakan yang merincikan tahapan evaluasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran terkoreksi	Hasil Evaluasi				Hasil Akhir
			Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	PT. Syakura	5.211.300.000	L	L	W	L	Lulus
2.	PT. Suman Toko	5.225.201.000	L	TL	-	-	Gugur
3.	PT. Alaska Saho Adab	5.291.187.000	L	TL	-	-	Gugur

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 40/BA/PAN-DSTK/III/2012 tanggal 06 Maret 2012;

- Bahwa selanjutnya atas hasil pelelangan tersebut, Tim Panitia Lelang melakukan penetapan pemenang sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 44/BA/PAN-DSTK/III/2012 tanggal 07 Maret 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Pemenang:

Nama Perusahaan : PT. Syakura;
NPWP : 01.265.281.4-101.000;
Alamat Perusahaan : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km 114 Tijue,
Kabupaten Pidie;

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp5.211.300.000,00;

Pemenang Cadangan I dan Cadangan II tidak ada;

Atas penetapan pemenang tersebut, Panitia mengumumkan pemenang pelelangan melalui Pengumuman Nomor 48/PAN-DSTK/III/2012 tanggal 07 Maret 2012;

- Bahwa tanggal 20 Maret 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/PKT/2012 sebesar Rp5.211.300.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus juta rupiah), dalam kontrak diatur hal-hal sebagai berikut:

Surat Perintah Mulai Kerja : Nomor 602/01/SPK/PKT/2012 tanggal 20 Maret 2012

Perusahaan Penyedia Barang : PT Syakura;

Alamat Perusahaan : Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim KM 14 Tijue, Kabupaten Pidie;

Uraian Pekerjaan : Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP. 5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

Nilai Kontrak (termasuk PPN) : Rp5.211.300.000,00

Cara Pembayaran : - Pembayaran uang muka sebesar 20% setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka yang diterima;
- Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan dilakukan dengan termin/bulanan/sekaligus dengan tetap mengacu kepada aturan keuangan yang berlaku;

Rekening Pencairan Pembayaran : PT. Bank BRI Kantor Cabang Sigli
Rekening 0087-01-028304-50-9

Waktu Pelaksanaan : 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;

Dan item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Syakura adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Pembangunan RTJK (Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga) sebanyak 100 (seratus) unit type 36	3.168.800.000,00
2	Pembangunan rumah petugas 1 (satu)	140.550.000,00
3	Pembangunan SAB (Saluran Air Bersih) untuk Transmigran sebanyak 1 (satu) unit	201.950.000,00
4	Rehabilitasi jalan poros	100.000.000,00
5	Pembangunan jalan lingkungan/desa	332.500.000,00
6	Pembangunan jembatan semi permanen	272.000.000,00
7	Pembangunan gorong-gorong D 60 cm	49.500.000,00
8	Tebas tebang potong	187.000.000,00
9	Pilah kumpul bersih	253.000.000,00
10	Tebas tebang potong LU I (200) KK	187.000.000,00
11	Pilah kumpul bersih LU I (200) KK	253.000.000,00
12	Tebas tebang potong fasilitas umum	28.050.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Pilah kumpul bersih fasilitas umum	37.950.000,00
	JUMLAH TOTAL	5.211.300.000,00

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Nurizal, ST., selaku Wakil Direktur I CV. Penamas Architect Design menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Nomor 602/05/SPK/PKT/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp176.940.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengeluarkan Surat Nomor B.210/P2KTRANS/III/2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi Ketransmigrasian Penerima Tugas Pembantuan Ditjen P2Ktrans perihal Pemotongan Anggaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun 2012 disepakati bahwa Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi mendapat alokasi pemotongan sebesar Rp51.717.009.000,00, sehingga perlu melakukan pemblokiran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten yang menerima Dana Tugas Pembantuan Ditjen P2Ktrans;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2012 berdasarkan Surat Nomor B.255/P2KTRANS/IV/2012 Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyampaikan Hasil Pengesahan Revisi I DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2012 Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep. 47 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun 2012 dengan susunan panitia sebagai berikut:
 1. Muhammad Yusuf, SH (Ketua Panitia);
 2. Syammi, SP (Sekretaris Panitia);
 3. Murniati, SE., Ak., M.Si (Anggota Panitia);
 4. T. Hendra Hidayat Y, S.STP., M.Ec.Dev (Anggota Panitia);
 5. Yuswadi, ST (Anggota Panitia);
- Bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengeluarkan Surat Nomor B.785/P2KTRANS/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan

Hal. 6 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi menyampaikan Hasil Revisi ke II DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 APBN-P kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan perubahan Pagu Anggaran dari Rp6.541.515.000,00 menjadi sebesar Rp6.141.556.000,00;

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012 dengan suratnya Nomor B.2474/P2MKT/XI/2012 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menyampaikan Revisi II Petunjuk Operasional Kegiatan Tugas Perbantuan Kabupaten Pidie Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.727.579.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tidak ada pergeseran pagu anggaran dari DIPA awal;

- Bahwa pada tanggal 01 November 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program PKT dan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT Syakura menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi:

Nomor dan tanggal Addendum Kontrak : 602/01/SPK/ADD-1/PKT/2012

tanggal 01 Nopember 2012;

Nilai Addendum Kontrak : Rp5.211.300.000,00;

(termasuk PPN)

Alasan Addendum I Kontrak : Terdapat beberapa perubahan penyesuaian volume pekerjaan pada item-item pekerjaan tertentu yang terukur dan terhitung. Tertuang dalam *Contract Change Order (CCO-I)*;

Rekening Pencairan Pembayaran : PT. Bank BRI Kantor Cabang Sigli
Nomor Rekening 0087-01-028304-50-9 atas nama PT. Syakura;

Waktu Pelaksanaan : 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari kalender (21 Maret s/d 31 Desember 2012);

Waktu Pelaksanaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Tahun 2012 total pencairan sebesar Rp5.211.300.000,00 ditransfer kepada Nomor Rekening 0087-01-028304-50-9 atas nama PT. Syakura pada PT. Bank BRI Kantor Cabang Sigli sebesar Rp4.595.419.076,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp615.880.924,00 yaitu dengan jumlah PPN sebesar Rp473.754.553,00 dan PPh sebesar Rp142.126.371,00 rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Bruto	Pajak		Nilai yang Dibayarkan
			PPN	PPh	
1	Pembayaran uang muka kerja 20%	1.042.260.000	94.750.910	28.425.275	919.083.815
2	Pembayaran Tahap II	1.140.918.750	103.719.888	31.115.967	1.006.082.895
3	Pembayaran Tahap III	618.712.500	56.246.592	16.873.978	545.591.930
4	Pembayaran Tahap IV	337.110.000	30.646.365	9.193.910	297.269.725
5	Pembayaran Tahap V	421.771.960	38.342.906	11.502.872	371.926.182
6	Pembayaran Tahap VI	728.733.540	66.248.504	19.874.552	642.610.484
7	Pembayaran Tahap VII	921.793.250	83.799.388	25.139.817	812.854.045
Total pembayaran SP2D		5.211.300.000	473.754.533	142.126.371	4.595.419.076

Pencairan uang muka dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Nomor 27/SYKR/IV/2012 tanggal 16 April 2012 perihal permohonan pencairan dan uang muka 20% (dua puluh persen) yang diajukan oleh Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura kepada Terdakwa selaku Penjabat Pembuat Komitmen Program PKT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor 445/BA/PKT/2012, 447/BA/PKT/2012, 448/BA/PKT/2012, 449/BA/PKT/2012 tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;

Pencairan Tahap II dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Pembayaran Nomor 779/BA/PKT/2012, 781/BA/PKT/2012, 782/BA/PKT/2012 dan 783/BA/PKT/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;

Pencairan Tahap III dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II 50% (lima puluh persen) pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura Nomor 201/SYKR/IX/2012, tanggal 10 September 2012;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 1011/BA/PMKT/2012, tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Maulidar, ST., selaku Konsultan Pengawas CV. Penamas Architect Design dan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura serta mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 1017/BA/PKT/2012 dan 1016/BA/PKT/2012 tanggal 11 September 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura.

Pencairan Tahap IV dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap IV pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura Nomor 232/SYKR/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
- Rekapitulasi progress kemajuan pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi tanggal 20 Oktober 2012 sebesar 50,46% (lima puluh koma empat puluh enam persen) yang dibuat oleh Sabri, ST., selaku Chief Inspector Konsultan Pengawas CV. Penamas Architect Design dan mengetahui Anwar selaku Pengawas Lapangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Tiga lembar Berita Acara Pembayaran tidak ada nomor tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;

Pencairan Tahap V dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap V pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura

Hal. 9 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 293/SYKR/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012 sebesar 61,16% (enam puluh satu koma enam belas persen) yang dibuat oleh Sabri, ST., selaku chief Inspector Konsultan Pengawas CV. Penamas Architect Design dan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura serta mengetahui Terdakwa selaku Penjabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;

- Berita Acara Pembayaran Nomor 1290/BA/PKT/2012, 1292/BA/PKT/2012, dan 1293/BA/PKT/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;

Pencairan Tahap VI dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VI pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura Nomor 1361/BA/PKT/2012, dan Acara Prestasi/Penyelesaian Nomor 1362/BA/PKT/2012 tanggal 01 desember 2012 sebesar 80,61% (delapan puluh koma enam puluh satu persen) yang ditandatangani oleh Maulidar, ST., selaku Site Engiener Konsultan Pengawas CV. Penamas Architect Design dan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura, Anwar selaku Pengawas Lapangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie serta mengetahui Terdakwa selaku Pembuat Komitmen Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 1399/BA/PKT/2012, 1400/BA/PKT/2012 dan 1401/BA/PKT/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 dibuatkan dokumen Garansi Bank dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Sigli Nomor 008717120016 senilai Rp921.793.250,00 Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura selaku pihak yang dijamin, yang ditandatangani oleh Taufik Anwar selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sigli mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus pemegang jaminan, terhitung tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 berkaitan dengan dengan kesanggupan PT. Syakura untuk menyelesaikan sisa Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP.5 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan

Hal. 10 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tanggal 31 desember 2012, dalam Bank Garansi tersebut antara lain disebutkan, tuntutan/klaim harus dilakukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan yang dijamin, dan/atau penyelesaian pekerjaan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013 dengan menyerahkan asli warkat jaminan Bank, serta Kepala KPPN Banda Aceh berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada penjamin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan bank atau paling lambat tanggal 31 januari 2013 sehingga apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada penjamin pada saat dilakukannya tuntutan/klaim;

- Bahwa pengajuan 5 (lima) lembar surat perintah membayar (SPM) Tahap VII (100%) SPM Nomor 0063/LS/PKT/2012, 0064/LS/PKT/2012, 0065/LS/PKT/2012, 0066/LS/PKT/2012 dan 0067/LS/PKT/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.812.854.045,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp.108.939.205,00 yaitu dengan jumlah PPN sebesar Rp.83.799.388,00 dan PPh sebesar Rp.25.139.817,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SPM Bruto	PPN	PPh	Bersih
RTJK dan SAB	264.463.750	24.042.160	7.212.648	233.208.942
Rmh petugas	33.732.000	3.066.546	919.964	29.745.490
Jalan desa, jalan poros, jembatan dan gorong-gorong	175.100.000	15.918.182	4.775.455	154.406.363
Tebas tebang potong dan pilah kumpul bersih	440.000.000	40.000.000	12.000.000	388.000.000
Tebas tebang potong fasilitas umum dan pilah kumpul bersih fasilitas umum	8.497.500	772.500	231.750	7.493.250
Total	921.793.250	83.799.388	25.139.817	812.854.045

- Bahwa dokumen yang dilampirkan adalah Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VII pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura Nomor 331/SYKR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan 5 (lima) lembar Berita Acara Pembayaran 100% tanpa nomor tertanggal 14 desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berita acara pembayaran tersebut tidak dilampirkan (tidak ada) laporan kemajuan pekerjaan/prestasi pekerjaan per tanggal 14 Desember 2012 sebagai lampiran pembuatan Berita Acara Pembayaran 100%, namun berdasarkan keterangan dari Nurizal, ST., selaku Wakil Direktur I CV. Penamas Architect Design menyatakan bahwa pada saat dilakukan dan ditandatangani Berita Acara Pembayaran 100 % realisasi fisik dilapangan belum mencapai 100 % dan atas hal tersebut tidak ada dibuat jaminan pemeliharaan pekerjaan atau retensi pembayaran sebesar 5%, yang ada hanya Garansi Bank karena pekerjaan belum selesai senilai Rp921.793.250,00;
- Bahwa setelah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie membayar uang kepada PT. Syakura melalui KPPN Banda Aceh dengan SPM dan SP2D, setelah masuk ke rekening Muzamir Ahmad, SE., menanda tangani cek, kemudian uangnya ditarik oleh Muzamir Ahmad, SE., selanjutnya mentransfer ke rekening Suryadi, ST., dan ada yang juga yang diserahkan dalam bentuk uang cash, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penarikan dari Rekening PT. Syakura	Penerima
1	01 Mei 2012	800.000.000	Treansfer ke Rekening BNI Cabang Sigli Nomor 0196349384 atas nama Suryadi, ST
2	17 Juli 2012	300.000.000	Bentuk Cash kepada Suryadi, ST
3	18 Juli 2012	445.000.000	Bentuk Cash kepada Suryadi, ST
4	19 Juli 2012	700.000.000	Bentuk Cash kepada Suryadi, ST
5	28 Sep 2012	79.700.000	Transfer ke Rekening BRI Sigli Nomor 0087-01-030535-50-2 atas nama Suryadi, ST
6	25 Okt 2012	297.260.000	Bentuk cash kepada Suryadi
7	23 Nov 2012	294.400.000	Bentuk cash kepada Suryadi
8	23 Nov 2012	77.500.000	Bentuk cash kepada Suryadi
9	07 Des 2012	400.000.000	Bentuk cash kepada Suryadi
10	17 Des 2012	79.550.000	Bentuk cash kepada Suryadi
11	19 Des 2012	563.000.000	Bentuk cash kepada Suryadi
12	19 Des 2012	413.000.000	Transfer ke rekening BRI Cabang Sigli Nomor 0087-01-000047-56-3 atas nama Suryadi, ST
13	23 Des 2012	147.000.000	Bentuk Cash kepada Suryadi, ST
Total Pencairan		4.596.410.000	

- Bahwa proses pencairan pada saat permintaan pembayaran Kosultan Pengawas yakni Nurizal, ST., yang bertindak sebagai Wakil Direktur I CV. Penamas Architect Design hanya diminta menandatangani Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestasi yang telah disiapkan oleh kontraktor dalam hal ini diusulkan Suryadi, ST., kepada Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura dan tidak melampirkan laporan kemajuan pekerjaan fisik lapangan yang direkomendasi oleh konsultan pelaksana;

- Bahwa pada saat dilaksanakan pembayaran 100% (seratus persen) tidak dibuat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan atau Retensi Pembayaran sebesar 5%, yang ada Bank Garansi Bank dengan Nomor 008717120016 tanggal 14 Desember 2012 dengan nilai jaminan sebesar Rp921.793.250,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sampai dengan telah dilaksanakan pembayaran sebesar 100% pada tanggal 14 Desember 2012, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie baru melaksanakan pemeriksaan di lapangan tanggal 29 Desember 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 tanggal 29 Desember 2012, ukuran dan volume berasal dari pengukuran dan RAB Kontrak berserta addendumnya bahwa dalam pengukuran ditemukan beberapa kekurangan pelaksanaan di lapangan, ada pula pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan pengukuran karena tidak memiliki alat ukur khusus untuk pekerjaan seperti tebas terbang potong, dengan lokasi yang sangat luas dan memerlukan alat khusus untuk melihat luas lokasi yang sebenarnya;
- Bahwa dengan demikian, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan memprediksi pekerjaan hanya selesai sekitar 90% saja;
- Bahwa atas kekurangan-kekurangan tersebut, Ketua dan Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima dan memberitahu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan pembayaran 100% dulu karena Terdakwa mendesak Ketua dan Sekretaris Panitia untuk tanda tangan dengan alasan pembayaran akan tutup tahun anggaran, sehingga jika Ketua dan Sekretaris Panitia tidak tanda tangan, maka uang akan hangus dan tidak bisa dibayar lagi;
- Bahwa saat itu kemudian Terdakwa memperlihatkan Garansi Bank Nomor 008717120016 tertanggal 14 Desember 2012 dari Bank BRI sehingga dengan jaminan uang ditarik namun ditahan dulu, baru dibayar kepada

Hal. 13 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% oleh sebab itu Ketua dan Sekretaris Panitia bersedia menandatangani;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 dengan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun 2012;
- Bahwa Muhammad Yusuf selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun 2012 menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2012 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kedua atau *Final Hand Over* (FHO) serta sampai saat ini selaku Panitia belum mendapat perintah untuk melaksanakan Final Hand Over (FHO);
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 89 Ayat (4) dan 5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Butir O Lampiran III Pekerjaan Kontruksi C2 Pelaksanaan Kontrak, pada angka 5 antara lain yang menyebutkan:
 - Pasal 89 Ayat (4) "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang";
 - Pasal 89 Ayat (5) "PPK dapat menahan sebahagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan kontruksi";
 - Lampiran III pekerjaan kontruksi C.2 pelaksanaan kontrak, butir O serah terima pekerjaan, angka 5 "pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak";
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan 5 (lima) lembar SP2D tahap VII (100%) pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur UPT Geumpang II SP.5 dengan total sebesar Rp921.793.250,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp108.939.205,00 yaitu jumlah PPN sebesar Rp83.799.388,00 dan PPh sebesar Rp25.139.817,00 ditransfer ke rekening PT. Syakura sebesar Rp812.854.045,00;

Hal. 14 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 01 Juli 2013, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Nilai pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur UPT Geumpang II SP.5 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dinyatakan bahwa Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur UPT Geumpang II SP. 5 tidak sesuai dengan kontrak yaitu:

- Terdapat kekurangan nilai pekerjaan (fisik) di lapangan dibandingkan dengan Kontrak Addendum I, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pembangunan RTJK Type 36 (100 Unit), ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan dinding dan lantai, pekerjaan rangka bangunan dan atap, dengan perincian:

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik dilapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
	Galian tanah pondasi	279,00	251,100	(27,90)	M3	Kekurangan fisik
	Urugan pasir bawah pondasi t=5cm	38,00	34,140	(3,86)	M3	Kekurangan fisik
	Urugan pasir dibawah lantai t=5 cm	200,00	197,000	(3,00)	M3	Kekurangan fisik
	Pas batu kali (umpak)	58,00	57,000	(1,00)	M3	Kekurangan fisik
	Pas batu kali (menerus)	136,00	130,000	(6,00)	M3	Kekurangan fisik
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
	Pas. batu bta 1:4	63,00	-	(63,00)	M3	Kekurangan fisik
	Plasteran 1:4	1.146,00	-	(1.146,00)	M2	Kekurangan fisik
	Dinding papan 2/20	9.129,00	7.538,00	(1.591,00)	M2	Kekurangan fisik
	Lantai beton tumbu t=5	200,00	197,00	(3,00)	M3	Kekurangan fisik
IV	PEKERJAAN RANGKA BANGUNAN DAN ATAP					
1	Tiang/kolom utama dari kayu 10/10	34,00	29,00	(5,00)	M3	Kekurangan fisik
2	Tiang/kolom pembantu dari kayu 5/10	35,00	33,00	(2,00)	M3	Kekurangan fisik
3	Skuur dan ander 5/10	7,00	4,13	(2,87)	M3	Kekurangan fisik
4	Gapit 5/10	7,00	5,16	(1,84)	M3	Kekurangan fisik
5	Balok Nok 5/10	4,00	-	(4,00)	M3	Kekurangan fisik



6	Gording 5/10	49,00	35,00	(14,00)	M3	Kekurangan fisik
7	List plank 2/20	692,00	674,00	(18,00)	M2	Kekurangan fisik

- (2) Pembangunan Rumah Petugas 1 unit, ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan dinding dan lantai, pekerjaan beton, pekerjaan kosen dan kuda-kuda, pekerjaan atap dan pekerjaan pengecatan dengan perincian:

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik dilapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Galian tanah pondasi	45,34	18,35	(26,99)	M3	Kekurangan fisik
2	Urugan pasir di bawah Pondasi t=10 cm	5,98	1,50	(4,48)	M2	Kekurangan fisik
3	Urugan tanah di bawah Lantai t=10 cm	12,06	8,70	(3,36)	Kg	Kekurangan fisik
4	Pas batu kali (menerus)	17,02	10,77	(6,25)	M3	Kekurangan fisik
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	Plasteran 1:4	420,73	385,08	(35,65)	M3	Kekurangan fisik
IV	PEKERJAAN BETON					
1	Ring balk 15/15	1,62	1,40	(0,22)	M3	Kekurangan fisik
2	Balok top gevel 13/13	0,34	-	(0,34)	M3	Kekurangan fisik
V	PEKERJAAN KOSEN DAN KUDA-KUDA					
3	Skuur dan ander 5/10	0,36	0,19	(0,17)	M3	Kekurangan fisik
6	Gording 5/10	1,13	0,98	(0,15)	M3	Kekurangan fisik
VI	PEKERJAAN ATAP					
1	List plank 2/20	11,40	9,97	(1,43)	M2	Kekurangan fisik
IX	PEKERJAAN PENGE CETAN					
1	Cat tembok	420,73	385,08	(35,65)	M2	Kekurangan fisik

- (3) Pembangunan Saluran Air Bersih (SAB) untuk Transmigran 50 Unit, ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah dan pondasi, dengan perincian:

NO	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik di lapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					



1	Mobilisasi bahan	50,00	47,00	(3,00)	Unit	Kekurangan fisik
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Galian tanah pondasi	337,50	297,00	(40,50)	M3	Kekurangan fisik
3	Cincin sumur dia 1 m	200,00	188,00	(12,00)	M1	Kekurangan fisik

- (4) Pembangunan jembatan semi permanen, ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan tanah dan pekerjaan struktur, dengan perincian:

N0	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik diilpngn	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	Galian biasa	186,60	43,00	(143,60)	M3	Kekurangan fisik
IV	DIVISI 7 STRUKTUR					
1	Lantai kayu jembatan	15,61	8,37	(7,24)	M3	Kekurangan fisik
2	Struktur kayu jembatan	13,25	12,53	(0,72)	M3	Kekurangan fisik
3	Pasangan batu	112,11	43,00	(69,11)	M3	Kekurangan fisik

- (5) Pembangunan gorong-gorong D 60 cm, ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan drainase dan pekerjaan tanah, dengan perincian:

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik diilpngn	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	DIVISI 2 DRAINASE					
	Gorong-gorong pipa beton bertulang dia dalam 45-<75 cm	45,00	35,00	(10,00)	M1	Kekurangan fisik
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
	Galian biasa	62,80	16,80	(46,00)	M3	Kekurangan fisik
	Timbunan biasa	47,07	8,40	(38,67)	M3	Kekurangan fisik

- Bahwa Mustafa, SP., selaku Ahli Kayu dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap kayu yang digunakan untuk pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP. 5 adalah menggunakan kayu olahan eks chain saw jenis rimba campuran termasuk ke dalam Golongan Kayu Kelas III serta menyatakan bahwa semua konstruksi mulai dari tiang, kerangka dinding, kusen, rangka atap dan gording, dinding, lisplang, bouplank dan jembatan semuanya menggunakan Kayu Kelas III;



- Dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala terhadap sampel kayu yang digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP. 5 dinyatakan bahwa hasil uji mutu kayu: *specific gravity* rata-rata dari kayu yang diuji adalah sebesar 0,572. Besarnya kuat lentur kayu rata-rata adalah 505,8 kg/cm², besarnya kuat tekan rata-rata adalah 346,8 kg/cm². Dengan nilai-nilai tersebut maka berdasarkan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) 1961, diketahui bahwa kayu yang diuji dapat dikelompokkan ke dalam Kayu Kelas Kuat III;
- Bahwa dari pengujian tersebut diketahui bahwa kayu yang digunakan untuk pekerjaan rangka bangunan dan atap kegiatan Pembangunan RTJK Type 36 (100) unit serta pekerjaan kosen dan kuda-kuda pada Pembangunan Rumah Petugas (1 unit) dikelompokkan ke dalam Kayu Kelas III;
- Bahwa penggunaan kayu tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak yang seharusnya menggunakan Kayu Kelas II, sehingga harga satuan M3 yang dibayarkan kepada rekanan seharusnya senilai harga Kayu Kelas III (dalam dokumen penawaran PT. Syakura, harga Kayu Kelas III Rp2.750.000,00/M3);
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, nilai pekerjaan konstruksi terpasang (eksisting) adalah sebesar Rp4.207.078.026,27 (empat miliar dua ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah koma dua puluh tujuh sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-2863/PW.01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tipikor pada Pembangunan Rumah Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada UPT Geumpang II SP 5 Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupten Pidie, Tahun Anggaran 2012 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp503.467.420,73 (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran	
a.	Pembayaran uang muka kerja 20% tgl 30/04/2012	1.042.260.000,00
b.	Pembayaran Tahap II 30% tgl 18/07/2012	1.140.918.750,00



c.	Pembayaran Tahap III 50% tgl 25/09/2012	618.712.800,00
d.	Pembayaran Tahap IV tanggal 24/10/2012	337.110.000,00
e.	Pembayaran Tahap V tanggal 22/11/2012	421.771.960,00
f.	Pembayaran Tahap VI tanggal 14/12/2012	728.733.540,00
g.	Pembayaran Tahap VII 100% tanggal 26/12/2012	921.793.250,00
	Jumlah pencairan SP2D (termasuk PPN, PPh)	5.211.300.000,00
	PPN	(473.754.553,00)
	Total realisasi pembayaran (termasuk PPh)	4.737.545.447,00
2	Nilai pekerjaan yang terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala	4.207.078.026,27
3	Jumlah kerugian keuangan Negara (1 – 2)	530.467.420,73

Perbuatan Terdakwa Ir. Jamaludin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir Jamaluddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep-560/02/TK/2012 tanggal 05 Januari 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur PT. Syakura berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 205 tanggal 28 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Nizar Zainun, SH., berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 602/290/SPPBJ/PKT/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanan Paket Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi selaku Rekanan Penyedia Barang dan saksi Nurizal, ST., selaku Wakil Direktur I CV. Penamas Architect Design berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 602/294/SPPBJ/PKT/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanan Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP. 5 serta saksi Suryadi, ST., sebagai Site Maneger PT. Syakura (ketiganya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 15 November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dialokasikan anggaran untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sebesar Rp8.269.094.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. DIPA Nomor 1002/026-06.4.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011, Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp6.541.515.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - b. DIPA Nomor 1003/026-07.4.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp1.727.579.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 310/MEN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 ditetapkan:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Drs. Ismail Fadhil;
 - b. Pejabat Penguji SPP dan SPM : Hj. Delina, BA;
 - c. Bendahara Penerima : Husniar, A.Md;
 - d. Bendahara Pengeluaran Program : Teuku Fauzi;(Ditjen P2KT dan Ditjen P2MKT)

Hal. 20 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bendahara Pengeluaran Program : Rahmadsyah;

PPKK Ditjen Binapenta

- Bahwa Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep. 01 Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan/ Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep.560/02/TK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012, Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program PPKK Direktorat Jendral Binapenta, Program PKT Direktorat Jenderal P2Ktrans Kemenakertrans, Program PMKT Direktorat Jenderal P2MKT Kemenakertrans dan Program PMKT Direktorat Jenderal P2MKT Kemenakertrans;
- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep.560/02/TK/2012 tanggal 05 Januari 2012 yaitu:
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara yang dikelolanya tidak termasuk tindakan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - b. Menyusun Perencanaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan dan menandatangani serta mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak Penyedia Barang;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian/pengadaan barang/jasa kepada KPA;

Hal. 21 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Menyusun subtransaksi dan penyampaian SPP;
 - j. Mengetahui pengeluaran uang yang dituangkan dalam penanda tangan kwitansi apabila diperlukan;
 - k. Tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep.560/13/PKT/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas/Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan Anwar sebagai Petugas/Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman;
 - Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyetujui usulan Permohonan Perubahan Spesifikasi Teknis/Gambar Pekerjaan RTJK Lokasi UPT Geumpang II SP.5;
 - Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie melakukan Pengumuman Pelelangan Nomor 001/PAN-DSTK/2012 diantaranya terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi;
 - Bahwa dalam membuat Berita Acara Hasil Pelelangan terhadap paket Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi, Panitia Lelang menyampaikan kesimpulan dari proses pelelangan yang telah dilaksanakan yang merincikan tahapan evaluasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran terkoreksi	Hasil Evaluasi				Hasil Akhir
			Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	PT. Syakura	5.211.300.000	L	L	W	L	Lulus
2.	PT. Suman Toko	5.225.201.000	L	TL	-	-	Gugur
3.	PT. Alaska Saho Adab	5.291.187.000	L	TL	-	-	Gugur

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 40/BA/PAN-DSTK/III/2012 tanggal 06 Maret 2012;

- Bahwa selanjutnya atas hasil pelelangan tersebut, Tim Panitia Lelang melakukan penetapan pemenang sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 44/BA/PAN-DSTK/III/2012 tanggal 07 Maret 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Pemenang:

Nama Perusahaan : PT. Syakura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 01.265.281.4-101.000;

Alamat Perusahaan : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km 114 Tijue,
Kabupaten Pidie;

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp5.211.300.000,00;

Pemenang Cadangan I dan Cadangan II tidak ada;

Atas penetapan pemenang tersebut, Panitia mengumumkan pemenang pelelangan melalui Pengumuman Nomor 48/PAN-DSTK/III/2012 tanggal 07 Maret 2012;

– Bahwa tanggal 20 Maret 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT Syakura menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/01/SPK/PKT/2012 sebesar Rp5.211.300.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus juta rupiah), dalam kontrak diatur hal-hal sebagai berikut:

Surat Perintah Mulai Kerja : Nomor 602/01/SPK/PKT/2012 tanggal 20 Maret 2012

Perusahaan Penyedia Barang : PT Syakura;

Alamat Perusahaan : Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim KM 14 Tijue,
Kabupaten Pidie;

Uraian Pekerjaan : Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP. 5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

Nilai Kontrak (termasuk PPN) : Rp5.211.300.000,00

Cara Pembayaran : - Pembayaran uang muka sebesar 20% setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka yang diterima;
- Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan dilakukan dengan termin/bulanan/sekaligus dengan tetap mengacu kepada aturan keuangan yang berlaku;

Rekening Pencairan Pembayaran : PT. Bank BRI Kantor Cabang Sigli
Rekening 0087-01-028304-50-9

Waktu Pelaksanaan : 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;

Dan item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Syakura adalah

Hal. 23 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Pembangunan RTJK (Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga) sebanyak 100 (seratus) unit type 36	3.168.800.000,00
2	Pembangunan rumah petugas 1 (satu)	140.550.000,00
3	Pembangunan SAB (Saluran Air Bersih) untuk Transmigran sebanyak 1 (satu) unit	201.950.000,00
4	Rehabilitasi jalan poros	100.000.000,00
5	Pembangunan jalan lingkungan/desa	332.500.000,00
6	Pembangunan jembatan semi permanen	272.000.000,00
7	Pembangunan gorong-gorong D 60 cm	49.500.000,00
8	Tebas tebang potong	187.000.000,00
9	Pilah kumpul bersih	253.000.000,00
10	Tebas tebang potong LU I (200) KK	187.000.000,00
11	Pilah kumpul bersih LU I (200) KK	253.000.000,00
12	Tebas tebang potong fasilitas umum	28.050.000,00
13	Pilah kumpul bersih fasilitas umum	37.950.000,00
JUMLAH TOTAL		5.211.300.000,00

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Nurizal, ST., selaku Wakil Direktur I CV. Penamas Architect Design menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Nomor 602/05/SPK/PKT/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp176.940.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengeluarkan Surat Nomor B.210/P2KTRANS/III/2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi Ketransmigrasian Penerima Tugas Pembantuan Ditjen P2Ktrans perihal Pemotongan Anggaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun 2012 disepakati bahwa Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi mendapat alokasi pemotongan sebesar Rp51.717.009.000,00, sehingga perlu melakukan pemblokiran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten yang menerima Dana Tugas Pembantuan Ditjen P2Ktrans;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2012 berdasarkan Surat Nomor B.255/P2Ktrans/IV/2012 Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyampaikan Hasil Pengesahan Revisi I DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 April 2012 Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep. 47 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun 2012 dengan susunan panitia sebagai berikut:
 1. Muhammad Yusuf, SH (Ketua Panitia);
 2. Syammi, SP (Sekretaris Panitia);
 3. Murniati, SE., Ak., M.Si (Anggota Panitia);
 4. T. Hendra Hidayat Y, S.STP., M.Ec.Dev (Anggota Panitia);
 5. Yuswadi, ST (Anggota Panitia);
- Bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengeluarkan Surat Nomor B.785/P2Ktrans/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyampaikan Hasil Revisi ke II DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 APBN-P kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan perubahan Pagu Anggaran dari Rp6.541.515.000,00 menjadi sebesar Rp6.141.556.000,00;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012 dengan suratnya Nomor B.2474/P2MKT/XI/2012 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menyampaikan Revisi II Petunjuk Operasional Kegiatan Tugas Perbantuan Kabupaten Pidie Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.727.579.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tidak ada pergeseran pagu anggaran dari DIPA awal;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program PKT dan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT Syakura menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi:

Nomor dan tanggal Addendum Kontrak : 602/01/SPK/ADD-1/PKT/2012
tanggal 01 Nopember 2012;

Nilai Addendum Kontrak : Rp5.211.300.000,00;
(termasuk PPN)

Alasan Addendum I Kontrak : Terdapat beberapa perubahan
penyesuaian volume pekerjaan
pada item-item pekerjaan tertentu

Hal. 25 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



yang terukur dan terhitung.
Tertuang dalam *Contract Change Order (CCO-I)*;

Rekening Pencairan Pembayaran : PT. Bank BRI Kantor Cabang Sigli
Nomor Rekening 0087-01-028304-50-9 atas nama PT. Syakura;

Waktu Pelaksanaan : 286 (dua ratus delapan puluh enam) hari kalender (21 Maret s/d 31 Desember 2012);

Waktu Pelaksanaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2012 total pencairan sebesar Rp5.211.300.000,00 ditransfer kepada Nomor Rekening 0087-01-028304-50-9 atas nama PT. Syakura pada PT. Bank BRI Kantor Cabang Sigli sebesar Rp4.595.419.076,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp615.880.924,00 yaitu dengan jumlah PPN sebesar Rp473.754.553,00 dan PPh sebesar Rp142.126.371,00 rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Bruto	Pajak		Nilai yang Dibayarkan
			PPN	PPh	
1	Pembayaran uang muka kerja 20%	1.042.260.000	94.750.910	28.425.275	919.083.815
2	Pembayaran Tahap II	1.140.918.750	103.719.888	31.115.967	1.006.082.895
3	Pembayaran Tahap III	618.712.500	56.246.592	16.873.978	545.591.930
4	Pembayaran Tahap IV	337.110.000	30.646.365	9.193.910	297.269.725
5	Pembayaran Tahap V	421.771.960	38.342.906	11.502.872	371.926.182
6	Pembayaran Tahap VI	728.733.540	66.248.504	19.874.552	642.610.484
7	Pembayaran Tahap VII	921.793.250	83.799.388	25.139.817	812.854.045
Total pembayaran SP2D		5.211.300.000	473.754.533	142.126.371	4.595.419.076



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan uang muka dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Nomor 27/SYKR/IV/2012 tanggal 16 April 2012 perihal permohonan pencairan dan uang muka 20% (dua puluh persen) yang diajukan oleh Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura kepada Terdakwa selaku Penjabat Pembuat Komitmen Program PKT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor 445/BA/PKT/2012, 447/BA/PKT/2012, 448/BA/PKT/2012, 449/BA/PKT/2012 tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE selaku Direktur Utama PT Syakura;

Pencairan Tahap II dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Pembayaran Nomor 779/BA/PKT/2012, 781/BA/PKT/2012, 782/BA/PKT/2012 dan 783/BA/PKT/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT Syakura;

Pencairan Tahap III dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II 50% (lima puluh persen) pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT Syakura Nomor 201/SYKR/IX/2012, tanggal 10 September 2012;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 1011/BA/PMKT/2012, tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Maulidar, ST., selaku Konsultan Pengawas CV. Penamas Architect Design dan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura serta mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 1017/BA/PKT/2012 dan 1016/BA/PKT/2012 tanggal 11 September 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura.

Pencairan Tahap IV dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap IV pekerjaan Pembangunan

Hal. 27 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura Nomor 232/SYKR/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;

- Rekapitulasi progress kemajuan pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi tanggal 20 Oktober 2012 sebesar 50,46% (lima puluh koma empat puluh enam persen) yang dibuat oleh Sabri, ST., selaku Chief Inspector Konsultan Pengawas CV. Penamas Architect Design dan mengetahui Anwar selaku Pengawas Lapangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Tiga lembar Berita Acara Pembayaran tidak ada nomor tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;

Pencairan Tahap V dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap V pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura Nomor 293/SYKR/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012 sebesar 61,16% (enam puluh satu koma enam belas persen) yang dibuat oleh Sabri, ST., selaku chief Inspector Konsultan Pengawas CV. Penamas Architect Design dan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura serta mengetahui Terdakwa selaku Penjabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 1290/BA/PKT/2012, 1292/BA/PKT/2012, dan 1293/BA/PKT/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;

Pencairan Tahap VI dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VI pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura Nomor 1361/BA/PKT/2012, dan Acara Prestasi/Penyelesaian Nomor 1362/BA/PKT/2012 tanggal 01 desember 2012 sebesar 80,61% (delapan puluh koma enam puluh satu persen) yang ditandatangani oleh Maulidar, ST., selaku Site Engiener Konsultan Pengawas CV. Penamas Architect Design dan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura, Anwar selaku Pengawas Lapangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie serta mengetahui Terdakwa selaku Pembuat Komitmen Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;

Hal. 28 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor 1399/BA/PKT/2012, 1400/BA/PKT/2012 dan 1401/BA/PKT/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 dibuatkan dokumen Garansi Bank dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Sigli Nomor 008717120016 senilai Rp921.793.250,00 Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura selaku pihak yang dijamin, yang ditandatangani oleh Taufik Anwar selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sigli mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus pemegang jaminan, terhitung tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 berkaitan dengan dengan kesanggupan PT. Syakura untuk menyelesaikan sisa Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP.5 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 31 desember 2012, dalam Bank Garansi tersebut antara lain disebutkan, tuntutan/klaim harus dilakukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan yang dijamin, dan/atau penyelesaian pekerjaan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013 dengan menyerahkan asli warkat jaminan Bank, serta Kepala KPPN Banda Aceh berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada penjamin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan bank atau paling lambat tanggal 31 januari 2013 sehingga apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada penjamin pada saat dilakukannya tuntutan/klaim;
- Bahwa pengajuan 5 (lima) lembar surat perintah membayar (SPM) Tahap VII (100%) SPM Nomor 0063/LS/PKT/2012, 0064/LS/PKT/2012, 0065/LS/PKT/2012, 0066/LS/PKT/2012 dan 0067/LS/PKT/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.812.854.045,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp.108.939.205,00 yaitu dengan jumlah PPN sebesar Rp.83.799.388,00 dan PPh sebesar Rp.25.139.817,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SPM Bruto	PPN	PPh	Bersih
RTJK dan SAB	264.463.750	24.042.160	7.212.648	233.208.942
Rmh petugas	33.732.000	3.066.546	919.964	29.745.490
Jalan desa, jalan poros, jembatan dan gorong-gorong	175.100.000	15.918.182	4.775.455	154.406.363

Hal. 29 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Tebas tebang potong dan pilah kumpul bersih	440.000.000	40.000.000	12.000.000	388.000.000
Tebas tebang potong fasilitas umum dan pilah kumpul bersih fasilitas umum	8.497.500	772.500	231.750	7.493.250
Total	921.793.250	83.799.388	25.139.817	812.854.045

- Bahwa dokumen yang dilampirkan adalah Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VII pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi dari PT. Syakura Nomor 331/SYKR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan 5 (lima) lembar Berita Acara Pembayaran 100% tanpa nomor tertanggal 14 desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Ismail Fadhil selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura;
- Bahwa dalam berita acara pembayaran tersebut tidak dilampirkan (tidak ada) laporan kemajuan pekerjaan/prestasi pekerjaan per tanggal 14 Desember 2012 sebagai lampiran pembuatan Berita Acara Pembayaran 100%, namun berdasarkan keterangan dari Nurizal, ST., selaku Wakil Direktur I CV. Penamas Architect Design menyatakan bahwa pada saat dilakukan dan ditandatangani Berita Acara Pembayaran 100 % realisasi fisik dilapangan belum mencapai 100 % dan atas hal tersebut tidak ada dibuat jaminan pemeliharaan pekerjaan atau retensi pembayaran sebesar 5%, yang ada hanya Garansi Bank karena pekerjaan belum selesai senilai Rp921.793.250,00;
- Bahwa setelah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie membayar uang kepada PT. Syakura melalui KPPN Banda Aceh dengan SPM dan SP2D, setelah masuk ke rekening Muzamir Ahmad, SE., menanda tangani cek, kemudian uangnya ditarik oleh Muzamir Ahmad, SE., selanjutnya mentransfer ke rekening Suryadi, ST., dan ada yang juga yang diserahkan dalam bentuk uang cash, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penarikan dari Rekening PT. Syakura	Penerima
1	01 Mei 2012	800.000.000	Transfer ke Rekening BNI Cabang Sigli Nomor 0196349384 atas nama Suryadi, ST
2	17 Juli 2012	300.000.000	Bentuk Cash kepada Suryadi, ST
3	18 Juli 2012	445.000.000	Bentuk Cash kepada Suryadi, ST
4	19 Juli 2012	700.000.000	Bentuk Cash kepada Suryadi, ST
5	28 Sep 2012	79.700.000	Transfer ke Rekening BRI Sigli Nomor 0087-01-



			030535-50-2 atas nama Suryadi, ST
6	25 Okt 2012	297.260.000	Bentuk cash kepada Suryadi
7	23 Nov 2012	294.400.000	Bentuk cash kepada Suryadi
8	23 Nov 2012	77.500.000	Bentuk cash kepada Suryadi
9	07 Des 2012	400.000.000	Bentuk cash kepada Suryadi
10	17 Des 2012	79.550.000	Bentuk cash kepada Suryadi
11	19 Des 2012	563.000.000	Bentuk cash kepada Suryadi
12	19 Des 2012	413.000.000	Transfer ke rekening BRI Cabang Sigli Nomor 0087-01-000047-56-3 atas nama Suryadi, ST
13	23 Des 2012	147.000.000	Bentuk Cash kepada Suryadi, ST
Total Pencairan		4.596.410.000	

- Bahwa proses pencairan pada saat permintaan pembayaran Kosultan Pengawas yakni Nurizal, ST., yang bertindak sebagai Wakil Direktur I CV. Penamas Architect Design hanya diminta menandatangani Laporan Prestasi yang telah disiapkan oleh kontraktor dalam hal ini diusulkan Suryadi, ST., kepada Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura dan tidak melampirkan laporan kemajuan pekerjaan fisik lapangan yang direkomendasi oleh konsultan pelaksana;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pembayaran 100% (seratus persen) tidak dibuat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan atau Retensi Pembayaran sebesar 5%, yang ada Bank Garansi Bank dengan Nomor 008717120016 tanggal 14 Desember 2012 dengan nilai jaminan sebesar Rp921.793.250,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sampai dengan telah dilaksanakan pembayaran sebesar 100% pada tanggal 14 Desember 2012, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie baru melaksanakan pemeriksaan di lapangan tanggal 29 Desember 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 tanggal 29 Desember 2012, ukuran dan volume berasal dari pengukuran dan RAB Kontrak berserta addendumnya bahwa dalam pengukuran ditemukan beberapa kekurangan pelaksanaan di lapangan, ada pula pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan pengukuran karena tidak memiliki alat ukur khusus untuk pekerjaan seperti tebas terbang potong, dengan lokasi yang sangat luas dan memerlukan alat khusus untuk melihat luas lokasi yang sebenarnya;

Hal. 31 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan memprediksi pekerjaan hanya selesai sekitar 90% saja;
- Bahwa atas kekurangan-kekurangan tersebut, Ketua dan Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima dan memberitahu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan pembayaran 100% dulu karena Terdakwa mendesak Ketua dan Sekretaris Panitia untuk tanda tangan dengan alasan pembayaran akan tutup tahun anggaran, sehingga jika Ketua dan Sekretaris Panitia tidak tanda tangan, maka uang akan hangus dan tidak bisa dibayar lagi;
- Bahwa saat itu kemudian Terdakwa memperlihatkan Garansi Bank Nomor 008717120016 tertanggal 14 Desember 2012 dari Bank BRI sehingga dengan jaminan uang ditarik namun ditahan dulu, baru dibayar kepada rekanan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% oleh sebab itu Ketua dan Sekretaris Panitia bersedia menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur Utama PT. Syakura menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 dengan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun 2012;
- Bahwa Muhammad Yusuf selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Tahun 2012 menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2012 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kedua atau *Final Hand Over* (FHO) serta sampai saat ini selaku Panitia belum mendapat perintah untuk melaksanakan Final Hand Over (FHO);
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 89 Ayat (4) dan 5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Butir O Lampiran III Pekerjaan Kontruksi C2 Pelaksanaan Kontrak, pada angka 5 antara lain yang menyebutkan:
 - Pasal 89 Ayat (4) "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang";
 - Pasal 89 Ayat (5) "PPK dapat menahan sebahagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan kontruksi";

Hal. 32 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lampiran III pekerjaan kontruksi C.2 pelaksanaan kontrak, butir O serah terima pekerjaan, angka 5 “pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan 5 (lima) lembar SP2D tahap VII (100%) pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur UPT Geumpang II SP.5 dengan total sebesar Rp921.793.250,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp108.939.205,00 yaitu jumlah PPN sebesar Rp83.799.388,00 dan PPh sebesar Rp25.139.817,00 ditransfer ke rekening PT. Syakura sebesar Rp812.854.045,00;
- Bahwa tanggal 01 Juli 2013, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Nilai pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur UPT Geumpang II SP.5 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dinyatakan bahwa Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur UPT Geumpang II SP. 5 tidak sesuai dengan kontrak yaitu:
 - Terdapat kekurangan nilai pekerjaan (fisik) di lapangan dibandingkan dengan Kontrak Addendum I, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan RTJK Type 36 (100 Unit), ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan dinding dan lantai, pekerjaan rangka bangunan dan atap, dengan perincian:

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik dilapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
	Galian tanah pondasi	279,00	251,100	(27,90)	M3	Kekurangan fisik
	Urugan pasir bawah pondasi t=5cm	38,00	34,140	(3,86)	M3	Kekurangan fisik
	Urugan pasir dibawah lantai t=5 cm	200,00	197,000	(3,00)	M3	Kekurangan fisik
	Pas batu kali (umpak)	58,00	57,000	(1,00)	M3	Kekurangan fisik
	Pas batu kali (menerus)	136,00	130,000	(6,00)	M3	Kekurangan fisik
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
	Pas. batu bta 1:4	63,00	-	(63,00)	M3	Kekurangan fisik



	Plasteran 1:4	1.146,00	-	(1.146,00)	M2	Kekurangan fisik
	Dinding papan 2/20	9.129,00	7.538,00	(1.591,00)	M2	Kekurangan fisik
	Lantai beton tumbu t=5	200,00	197,00	(3,00)	M3	Kekurangan fisik
IV	PEKERJAAN RANGKA BANGUNAN DAN ATAP					
1	Tiang/kolom utama dari kayu 10/10	34,00	29,00	(5,00)	M3	Kekurangan fisik
2	Tiang/kolom pembantu dari kayu 5/10	35,00	33,00	(2,00)	M3	Kekurangan fisik
3	Skuur dan ander 5/10	7,00	4,13	(2,87)	M3	Kekurangan fisik
4	Gapit 5/10	7,00	5,16	(1,84)	M3	Kekurangan fisik
5	Balok Nok 5/10	4,00	-	(4,00)	M3	Kekurangan fisik
6	Gording 5/10	49,00	35,00	(14,00)	M3	Kekurangan fisik
7	List plank 2/20	692,00	674,00	(18,00)	M2	Kekurangan fisik

- (2) Pembangunan Rumah Petugas 1 unit, ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan dinding dan lantai, pekerjaan beton, pekerjaan kosen dan kuda-kuda, pekerjaan atap dan pekerjaan pengecatan dengan perincian:

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik dilapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Galian tanah pondasi	45,34	18,35	(26,99)	M3	Kekurangan fisik
2	Urugan pasir di bawah Pondasi t=10 cm	5,98	1,50	(4,48)	M2	Kekurangan fisik
3	Urugan tanah di bawah Lantai t=10 cm	12,06	8,70	(3,36)	Kg	Kekurangan fisik
4	Pas batu kali (menerus)	17,02	10,77	(6,25)	M3	Kekurangan fisik
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	Plasteran 1:4	420,73	385,08	(35,65)	M3	Kekurangan fisik
IV	PEKERJAAN BETON					
1	Ring balk 15/15	1,62	1,40	(0,22)	M3	Kekurangan fisik
2	Balok top gevel 13/13	0,34	-	(0,34)	M3	Kekurangan fisik
V	PEKERJAAN KOSEN DAN KUDA-KUDA					
3	Skuur dan ander 5/10	0,36	0,19	(0,17)	M3	Kekurangan fisik



6	Gording 5/10	1,13	0,98	(0,15)	M3	Kekurangan fisik
VI	PEKERJAAN ATAP					
1	List plank 2/20	11,40	9,97	(1,43)	M2	Kekurangan fisik
IX	PEKERJAAN PENGE CETAN					
1	Cat tembok	420,73	385,08	(35,65)	M2	Kekurangan fisik

- (3) Pembangunan Saluran Air Bersih (SAB) untuk Transmigran 50 Unit, ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah dan pondasi, dengan perincian:

N0	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik di lapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi bahan	50,00	47,00	(3,00)	Unit	Kekurangan fisik
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Galian tanah pondasi	337,50	297,00	(40,50)	M3	Kekurangan fisik
3	Cincin sumur dia 1 m	200,00	188,00	(12,00)	M1	Kekurangan fisik

- (4) Pembangunan jembatan semi permanen, ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan tanah dan pekerjaan struktur, dengan perincian:

N0	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik di lapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	Galian biasa	186,60	43,00	(143,60)	M3	Kekurangan fisik
IV	DIVISI 7 STRUKTUR					
1	Lantai kayu jembatan	15,61	8,37	(7,24)	M3	Kekurangan fisik
2	Struktur kayu jembatan	13,25	12,53	(0,72)	M3	Kekurangan fisik
3	Pasangan batu	112,11	43,00	(69,11)	M3	Kekurangan fisik

- (5) Pembangunan gorong-gorong D 60 cm, ditemukan adanya kekurangan fisik untuk item pekerjaan drainase dan pekerjaan tanah, dengan perincian:

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik di lapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	DIVISI 2 DRAINASE					
	Gorong-gorong pipa beton bertulang dia	45,00	35,00	(10,00)	M1	Kekurangan fisik



	dalam 45-<75 cm					
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			-		
	Galian biasa	62,80	16,80	(46,00)	M3	Kekurangan fisik
	Timbunan biasa	47,07	8,40	(38,67)	M3	Kekurangan fisik

- Bahwa Mustafa, SP., selaku Ahli Kayu dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap kayu yang digunakan untuk pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP. 5 adalah menggunakan kayu olahan eks chain saw jenis rimba campuran termasuk ke dalam Golongan Kayu Kelas III serta menyatakan bahwa semua konstruksi mulai dari tiang, kerangka dinding, kusen, rangka atap dan gording, dinding, lisplang, bouplank dan jembatan semuanya menggunakan Kayu Kelas III;
- Dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala terhadap sampel kayu yang digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP. 5 dinyatakan bahwa hasil uji mutu kayu: *specific gravity* rata-rata dari kayu yang diuji adalah sebesar 0,572. Besarnya kuat lentur kayu rata-rata adalah 505,8 kg/cm², besarnya kuat tekan rata-rata adalah 346,8 kg/cm². Dengan nilai-nilai tersebut maka berdasarkan Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia(PKKI) 1961, diketahui bahwa kayu yang diuji dapat dikelompokkan ke dalam Kayu Kelas Kuat III;
- Bahwa dari pengujian tersebut diketahui bahwa kayu yang digunakan untuk pekerjaan rangka bangunan dan atap kegiatan Pembangunan RTJK Type 36 (100) unit serta pekerjaan kosen dan kuda-kuda pada Pembangunan Rumah Petugas (1 unit) dikelompokkan ke dalam Kayu Kelas III;
- Bahwa penggunaan kayu tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak yang seharusnya menggunakan Kayu Kelas II, sehingga harga satuan M3 yang dibayarkan kepada rekanan seharusnya senilai harga Kayu Kelas III (dalam dokumen penawaran PT. Syakura, harga Kayu Kelas III Rp2.750.000,00/M3);
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, nilai pekerjaan kontruksi terpasang (eksisting) adalah sebesar Rp4.207.078.026,27 (empat miliar dua ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah koma dua puluh tujuh sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-2863/PW.01/5/2014 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tipikor pada Pembangunan Rumah Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada UPT Geumpang II SP 5 Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabuapten Pidie, Tahun Anggaran 2012 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp503.467.420,73 (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran	
a.	Pembayaran uang muka kerja 20% tgl 30/04/2012	1.042.260.000,00
b.	Pembayaran Tahap II 30% tgl 18/07/2012	1.140.918.750,00
c.	Pembayaran Tahap III 50% tgl 25/09/2012	618.712.800,00
d.	Pembayaran Tahap IV tanggal 24/10/2012	337.110.000,00
e.	Pembayaran Tahap V tanggal 22/11/2012	421.771.960,00
f.	Pembayaran Tahap VI tanggal 14/12/2012	728.733.540,00
g.	Pembayaran Tahap VII 100% tanggal 26/12/2012	921.793.250,00
	Jumlah pencairan SP2D (termasuk PPN, PPh)	5.211.300.000,00
	PPN	(473.754.553,00)
	Total realisasi pembayaran (termasuk PPh)	4.737.545.447,00
2	Nilai pekerjaan yang terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala	4.207.078.026,27
3	Jumlah kerugian keuangan Negara (1 – 2)	530.467.420,73

Perbuatan Terdakwa Ir. Jamaluddin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 18 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 37 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Rencana Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi Geumpang II SP-5 Kabupaten Pidie;
 2. Penawaran Pekerjaan dari PT. Syakura;
 3. Laporan Hasil Pelelangan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
 4. Rekening Koran PT. Syukura;
 5. Adendum-I Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/01/SPK/ADD-1/PKT/2012 tanggal 01 November 2012;
 6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 tanggal 29 Desember 2012;
 7. Bank Garansi (Kontraktor) Nomor 008717120016 Bank BRI Kantor Cabang Sigli;
 8. Spesifikasi Teknis Rumah Transmigrasi dan Jamban Type 36 Non Panggung (fotocopy);
 9. Pengumuman Pelelangan Nomor 001/PAN-DSTK/2012;
 10. Laporan Hasil Pelelangan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidi;.
 11. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/ 01/SPK/PKT/2012 tanggal 20 Maret 2012;
 12. SPM uang muka kerja, pembayaran termin s/d pembayaran 100%;
 13. Laporan Hasil Seleksi Sederhana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Insfrastruktur Kawasan Transmigrasi;
 14. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Insfrastruktur Kawasan Transmigrasi pada Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
 15. Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Insfrastruktur Kawasan Transmigrasi pada

Hal. 38 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
16. Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
 17. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 602/05/SPK/PKT/2012 tanggal 20 Maret 2012;
 18. Surat Instruksi Kerja Nomor 42/PAD/III/2012 tanggal 01 April 2012;
 19. Laporan Bulanan I s/d 25 Maret Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
 20. Laporan Bulanan II s/d 25 April Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
 21. Laporan Bulanan III s/d 25 Mei Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
 22. Laporan Bulanan IV s/d 25 Juni Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 23. Laporan Bulanan V s/d 25 Juli Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 24. Laporan Bulanan VI s/d 25 Agustus Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 25. Catatan Bendahara Proyek PT Sakura;
 26. Bon/Faktur Belanja PT Sakura;
 27. MC 0 Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang Dua SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
 28. Keputusan Kepala Dinsos dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep.560/13/PKT/2012 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas/ Pengawasan Lapangan Pembangunan Pemukiman Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2012;
 29. Permohonan perubahan spesifikasi teknis/gambar pekerjaan RTJK lokasi UPT Geumpang II SP-5 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 145/P2Ktrans/II/2012 tanggal 07 Februari 2012;
 30. Surat dari CV. Portalindo tentang produk usulan Tahun 2012 pekerjaan

Hal. 39 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi UPT Geumpang II SP-5 perencanaan jangan disalahgunakan (fotocopy);

31. Rencana Gambar CV. Portalindo untuk Pembangunan RTJK Type-36 lokasi Geumpang Dua SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
32. POK DIPA Dinas Sosial Tahun 2012;
33. Shop drawing pekerjaan galian dan timbunan perbaikan geometric Jalan UPT Geumpang II SP.5 Kontraktor Pelaksana CV. Cahaya Barona;
34. Spesifikasi teknik perencanaan jalan, jembatan, gorong-gorong;
35. Keputusan Bupati Nomor 527/2011 tanggal 22 November 2012 tentang Standard Barang dan Harga Tahun 2012;
36. SK Bupati Nomor 602 Tahun 2012 tentang Penetapan Transmigran UPT. Geumpang II SP.5 Kecamatan Geumpang Tahun 2012;
37. Putusan Kadis Sosial Kabupaten Pidie Nomor Kep-560/02/PK/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2012;
38. Dokumen SPM Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Infrastruktur UPT Geumpang II SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
39. Pengumuman Lelang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial Kabupaten Pidie Nomor 001/PAN-DSTK/2012 tanggal 08 Februari 2012;
40. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Permungkiman dan Insfrastruktur Kawasan Transmigrasi SP -5 Geumpang Nomor PKT-01 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
41. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Galian dan Timbunan Perbaikan Geometrik jalan UPT Geumpang II SP-5 Nomor PMKT-01 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
42. Dokumen Pemilihan Nomor 001/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pengadaan Supervisi Kontruksi Pengembangan Jalan, Jembatan dan Fasilitas Umum (fotocopy);
43. Dokumen Pengadaan Pemilihan Nomor 002/PAN/TSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pengadaan Supervisi untuk Pembangunan Permunkiman dan Insfrastruktur Kawasan Transmigrasi (fotocopy);
44. Dokumen Kualifikasi 001/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Pengembangan Jalan, Jembatan dan Fasilitas Umum

Hal. 40 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy);
45. Dokumen Kualifikasi 002/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Insfrastruktur Kawasan Transmigrasi (fotocopy);
 46. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Poros UPT Geumpang II SP-5 Nomor PMKT-02 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
 47. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Insfrastruktur Kawasan Transmigrasi oleh PT. Syakura;
 48. Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Poros UPT Geumpang II SP-5 oleh CV. Cahaya Barona;
 49. Dokumen Penawaran Pekerjaan Galian dan Timbunan Perbaikan Geometrik Jalan UPT Geumpang II SP-5 oleh CV. Purna Bina Mandiri;
 50. Foto Dokumentasi Penempatan Transmigran UPT Geumpang II SP -5 Kecamatan Geumpang TA. 2012;
 51. Gambar kerja sumur galian cincin beton (fotocopy);
 52. RAB CV. Portalindo untuk pekerjaan pembangunan permukiman dan insfrastruktur kawasan transmigrasi UPT Geumpang II SP-5 Kecamatan Geumpang (fotocopy);
 53. SK. Kadis Sosial Kabupaten Pidie KEP-47/2012 tentang Penunjukan/ Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012 (fotocopy);
 54. SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie TA. 2012 Nomor Kep 01/2012 tanggal 04 Januari 2012;
 55. Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-310/MEN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan terdiri dari KPA, Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara (fotocopy);
 56. Surat Teguran I Nomor 602/957/PKT/2012 tanggal 31 Agustus 2012 (fotocopy);
 57. Surat pemberitahuan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/1394/PKT/2012 tanggal 08 Desember 2012 (fotocopy);
 58. Surat Penyelesaian Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/1469/PKT/2012 tanggal 18 Desember 2012 (fotocopy);
 59. Petikan Keputusan Bupati Nomor 154 Tahun 2010 tanggal 15 Mei

Hal. 41 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (fotocopy);
60. Surat Rencana Umum Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/84/TK/2012 tanggal 26 Januari 2012 (fotocopy);
 61. Surat Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2012 Nomor B-1054/P2 Ktrans/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (fotocopy);
 62. Surat Persetujuan Permohonan Pencadangan Areal Transmigrasi Geumpang di Kecamatan Geumpang Kabupaten Dati II Pidie Nomor 595/25851 tanggal 31 Oktober 1995 (fotocopy);
 63. Surat Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Penempatan TA. 1997/1998 Nomor 102/Menhut-VII/1998 tanggal 26 Januari 1998 (fotocopy);
 64. Surat Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi di Provinsi Aceh Nomor 1093/Menhut-VII/96 tanggal 15 Agustus 1996 (fotocopy);
 65. Proposal Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal P2KT TA. 2012 (fotocopy);
 66. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 67. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muzamir Ahmad, S.E;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Jamaluddin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BNA., tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Jamaluddin sesuai dengan identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Rencana Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi Geumpang II SP-5 Kabupaten



- Pidie;
- 2) Penawaran Pekerjaan dari PT. Syakura;
 - 3) Laporan Hasil Pelelangan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
 - 4) Rekening Koran PT. Syukura;
 - 5) Adendum-I Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/01/SPK/ADD-1/PKT/2012 tanggal 01 November 2012;
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 tanggal 29 Desember 2012;
 - 7) Bank Garansi (Kontraktor) Nomor 008717120016 Bank BRI Kantor Cabang Sigli;
 - 8) Spesifikasi Teknis Rumah Transmigrasi dan Jamban Type 36 Non Panggung (fotocopy);
 - 9) Pengumuman Pelelangan Nomor 001/PAN-DSTK/2012;
 - 10) Laporan Hasil Pelelangan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
 - 11) Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/ 01/SPK/PKT/2012 tanggal 20 Maret 2012;
 - 12) SPM uang muka kerja, pembayaran termin s/d pembayaran 100%;
 - 13) Laporan Hasil Seleksi Sederhana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi;
 - 14) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
 - 15) Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
 - 16) Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
 - 17) Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 602/05/SPK/PKT/2012 tanggal 20 Maret 2012;
 - 18) Surat Instruksi Kerja Nomor 42/PAD/III/2012 tanggal 01 April 2012;
 - 19) Laporan Bulanan I s/d 25 Maret Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
 - 20) Laporan Bulanan II s/d 25 April Pekerjaan Supervisi Permukiman dan

Hal. 43 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
- 21) Laporan Bulanan III s/d 25 Mei Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
 - 22) Laporan Bulanan IV s/d 25 Juni Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 - 23) Laporan Bulanan V s/d 25 Juli Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 - 24) Laporan Bulanan VI s/d 25 Agustus Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 - 25) Catatan Bendahara Proyek PT Sakura;
 - 26) Bon/Faktur Belanja PT Sakura;
 - 27) MC 0 Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang Dua SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
 - 28) Keputusan Kepala Dinsos dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep.560/13/PKT/2012 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas/ Pengawasan Lapangan Pembangunan Pemukiman Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2012;
 - 29) Permohonan perubahan spesifikasi teknis/gambar pekerjaan RTJK lokasi UPT Geumpang II SP-5 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 145/P2Ktrans/II/2012 tanggal 7 Februari 2012;
 - 30) Surat dari CV. Portalindo tentang produk usulan Tahun 2012 pekerjaan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi UPT Geumpang II SP-5 perencanaan jangan disalahgunakan (fotocopy);
 - 31) Rencana Gambar CV. Portalindo untuk Pembangunan RTJK Type-36 lokasi Geumpang Dua SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
 - 32) POK DIPA Dinas Sosial Tahun 2012;
 - 33) Shop drawing pekerjaan galian dan timbunan perbaikan geometrik Jalan UPT Geumpang II SP.5 Kontraktor Pelaksana CV. Cahaya Barona;
 - 34) Spesifikasi teknik perencanaan jalan, jembatan, gorong-gorong;
 - 35) Keputusan Bupati Nomor 527/2011 tanggal 22 November 2012 tentang Standard Barang dan Harga Tahun 2012;

Hal. 44 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) SK Bupati Nomor 602 Tahun 2012 tentang Penetapan Transmigran UPT. Geumpang II SP.5 Kecamatan Geumpang Tahun 2012;
- 37) Putusan Kadis Sosial Kabupaten Pidie Nomor Kep-560/02/PK/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2012;
- 38) Dokumen SPM Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Infrastruktur UPT Geumpang II SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- 39) Pengumuman Lelang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial Kabupaten Pidie Nomor 001/PAN-DSTK/2012 tanggal 08 Februari 2012;
- 40) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi SP -5 Geumpang Nomor PKT-01 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
- 41) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Galian dan Timbunan Perbaikan Geometrik jalan UPT Geumpang II SP-5 Nomor PMKT-01 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
- 42) Dokumen Pemilihan Nomor 001/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pengadaan Supervisi Kontruksi Pengembangan Jalan, Jembatan dan Fasilitas Umum (fotocopy);
- 43) Dokumen Pengadaan Pemilihan Nomor 002/PAN/TSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pengadaan Supervisi untuk Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi (fotocopy);
- 44) Dokumen Kualifikasi 001/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Pengembangan Jalan, Jembatan dan Fasilitas Umum (fotocopy);
- 45) Dokumen Kualifikasi 002/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi (fotocopy);
- 46) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Poros UPT Geumpang II SP-5 Nomor PMKT-02 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
- 47) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi oleh PT. Syakura;
- 48) Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Poros UPT Geumpang II SP-5 oleh CV. Cahaya Barona;
- 49) Dokumen Penawaran Pekerjaan Galian dan Timbunan Perbaikan

Hal. 45 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geometrik Jalan UPT Geumpang II SP-5 oleh CV. Purna Bina Mandiri;
- 50) Foto Dokumentasi Penempatan Transmigran UPT Geumpang II SP -5 Kecamatan Geumpang TA. 2012;
 - 51) Gambar kerja sumur galian cincin beton (fotocopy);
 - 52) RAB CV. Portalindo untuk pekerjaan pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi UPT Geumpang II SP-5 Kecamatan Geumpang (fotocopy);
 - 53) SK. Kadis Sosial Kabupaten Pidie KEP-47/2012 tentang Penunjukan/ Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012 (fotocopy);
 - 54) SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie TA. 2012 Nomor Kep 01/2012 tanggal 04 Januari 2012;
 - 55) Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-310/MEN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan terdiri dari KPA, Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara (fotocopy);
 - 56) Surat Teguran I Nomor 602/957/PKT/2012 tanggal 31 Agustus 2012 (fotocopy);
 - 57) Surat pemberitahuan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/1394/PKT/2012 tanggal 08 Desember 2012 (fotocopy);
 - 58) Surat Penyelesaian Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/1469/PKT/2012 tanggal 18 Desember 2012 (fotocopy);
 - 59) Petikan Keputusan Bupati Nomor 154 Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (fotocopy);
 - 60) Surat Rencana Umum Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/84/TK/2012 tanggal 26 Januari 2012 (fotocopy);
 - 61) Surat Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2012 Nomor B-1054/P2 Ktrans/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (fotocopy);
 - 62) Surat Persetujuan Permohonan Pencadangan Areal Transmigrasi Geumpang di Kecamatan Geumpang Kabupaten Dati II Pidie Nomor 595/25851 tanggal 31 Oktober 1995 (fotocopy);
 - 63) Surat Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Lokasi

Hal. 46 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Pemukiman Transmigrasi Penempatan TA. 1997/1998 Nomor 102/
Menhut-VII/1998 tanggal 26 Januari 1998 (fotocopy);

64) Surat Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Hutan untuk Pemukiman
Transmigrasi di Provinsi Aceh Nomor 1093/Menhut-VII/96 tanggal
15 Agustus 1996 (fotocopy);

65) Proposal Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Direktorat
Jenderal P2KT TA. 2012 (fotocopy);

66) Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

67) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muzamir Ahmad,
S.E;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2015/PN.
Bna., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal
05 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 April 2016 yang diajukan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli sebagai Pemohon Kasasi, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 April 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli pada tanggal 23 Maret 2016 dan Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 05 April 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada
tanggal 18 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung,
Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada
Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan mempertimbangkan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;

Bahwa menurut yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dan putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandalan Putra alias Tomi bin Suharto yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang ada, dimana Mahkamah Agung RI senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa akan tetapi sebaliknya menurut pendapat Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah merupakan yurisprudensi bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni (*verkapte vrijspraak*):

1. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada “penafsiran yang keliru” terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
2. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya:
 - Baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif;
 - Maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis;

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. (Mohon diperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dan putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Suharto);

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangan salah satu unsur di dalam dakwaan primair, yaitu unsur “melawan hukum” sehingga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 14 Desember 2012 yang telah meloloskan pencairan dana pekerjaan konstruksi yang diajukan oleh saksi Muzammir Ahmad, SE., selaku Direktur PT. Syakura pada Tahap VII dengan prestasi pekerjaan 100% atau senilai Rp921.793.250,00 tanpa retensi uang muka untuk kebutuhan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dalam masa kontrak atas dasar kelengkapan dokumen administrasi seperti tersebut yaitu real pekerjaan di lapangan terpasang pada tanggal 14 Desember 2012 masih sebesar 81,11% belum 100% untuk dicairkan menjadi 100% adalah dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal sesuai fakta persidangan, pada tanggal 29 Desember 2012

Hal. 49 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan PHO (*Provisional Hand Over*) atas pekerjaan tersebut dan tanpa dilaksanakan FHO (*Final Hand Over*) (dimana PHO dan FHO ini adalah bagian kesatuan dalam kontrak yang menunjukkan akhir penyelesaian pekerjaan dan serah terimanya) padahal kenyataannya setelah berakhir masa pemeliharaan pada Juni 2013, dilaksanakan pemeriksaan oleh Ahli Teknik Unsyiah dengan laporan tanggal 01 Juli 2013, ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang terpasang di lapangan sehingga Ahli Audit BPKP menyimpulkan terdapat kerugian Negara sebesar Rp530.467.420,73 (lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen). Kekurangan volume ini bukan keadaan Desember 2012 tetapi Juli 2013, dengan demikian, sampai berakhir masa pemeliharaan pun pekerjaan masih belum selesai dikerjakan;

- Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada pendapatnya sendiri, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam perkara ini telah terbukti tentang adanya perbuatan Terdakwa meloloskan pencairan 100% tanpa dilaksanakan FHO (*Final Hand Over*) yang menjadi ukuran penyelesaian seluruh kegiatan untuk 100%, memerintah dan memaksa tanda tangan PHO (*Provisional Hand Over*) tanggal 29 Desember 2012 dengan memperlihatkan Garansi Bank dan mengatakan belum dicaikan anggaran pada SPM untuk pembayaran 100% diajukan pada tanggal 14 Desember 2012 dan SP2D yang menunjukkan uang telah masuk rekening rekening keluar tanggal 26 Desember 2012 menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum;
- Majelis Hakim beranggapan dengan adanya Garansi Bank saja perbuatan Terdakwa telah dibenarkan, padahal ukuran 100% pekerjaan dengan PHO (*Provisional Hand Over*) dilaksanakan dengan melawan hukum dengan memaksa tanda tangan terhadap Panitia PHO ditambah lagi dengan tidak dilaksanakan FHO (*Final Hand Over*) menunjukkan sebuah ketidak mampuan Hakim dalam memahami pengertian perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan (perkara *a quo*), dengan demikian Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pembebasan terhadap perkara tindak pidana korupsi Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNA., tanggal 23 Maret 2016 tersebut bukanlah pembebasan murni (*vrijspraak*), melainkan merupakan pembebasan yang tidak murni (*verkapte vrijspraak*), seharusnya tidak menjatuhkan putusan

Hal. 50 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan Terdakwa Ir. Jamaluddin dari semua dakwaan tetapi menjatuhkan putusan dengan “lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*)” menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, oleh karenanya berdasarkan Pasal 244 KUHAP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan ini cukup alasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam permohonan kasasi;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2015/PN-BNA., tanggal 23 Maret 2016 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu:

1. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu, dalam hal mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan tidak memperhatikan menerapkan unsur pasal sebagaimana mestinya karena telah keliru dalam memberi pertimbangannya;

Bahwa kekeliruan tersebut nampak dari unsur pertimbangan unsur “secara melawan hukum” yang hanya menilai tidak menyimpang oleh Majelis Hakim hanya karena ada Garansi Bank (putusan halaman 137), padahal kenyataannya bahwa Terdakwa Ir. Jamaluddin pada 14 Desember 2012 yang telah meloloskan pencairan dana pekerjaan konstruksi yang diajukan oleh saksi Muzammir Ahmad, SE., selaku Direktur PT. Syakura pada Tahap VII dengan prestasi pekerjaan 100% atau senilai Rp921.793.250,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanpa retensi uang muka untuk kebutuhan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dalam masa kontrak atas dasar kelengkapan dokumen administrasi seperti tersebut yaitu real pekerjaan di lapangan terpasang pada tanggal 14 Desember masih sebesar 81,11% belum 100% untuk dicairkan menjadi 100% adalah dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal sesuai fakta persidangan pada tanggal 29 Desember 2012 dilaksanakan PHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Provisional Hand Over*) atas pekerjaan tersebut dan tanpa dilaksanakan FHO (*Final Hand Over*) (dimana PHO dan FHO ini adalah bagian kesatuan dalam kontrak yang menunjukkan akhir penyelesaian pekerjaan dan serah terimanya) padahal kenyataannya setelah berakhir masa pemeliharaan pada Juni 2013, dilaksanakan pemeriksaan oleh Ahli Teknik Unsyiah dengan laporan tanggal 01 Juli 2013, ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang terpasang di lapangan sehingga Ahli Audit BPKP menyimpulkan terdapat kerugian Negara sebesar Rp530.467.420,73 (lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen). Kekurangan volume ini bukan keadaan Desember 2012 tetapi Juli 2013, dengan demikian, sampai berakhir masa pemeliharaan pun pekerjaan masih belum selesai dikerjakan;

Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada pendapatnya sendiri, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam perkara ini telah terbukti tentang adanya perbuatan/kelakuan Terdakwa meloloskan pencairan 100% tanpa dilaksanakan FHO (*Final Hand Over*) yang menjadi ukuran penyelesaian seluruh kegiatan untuk 100%, memerintah dan memaksa tanda tangan PHO (*Provisional Hand Over*) tanggal 29 Desember 2012 dengan memperlihatkan Garansi Bank dan mengatakan belum dicaikan anggaran pada SPM untuk pembayaran 100% diajukan pada tanggal 14 Desember 2012 dan SP2D yang menunjukkan uang telah masuk rekening rekanan keluar tanggal 26 Desember 2012 menunjukkan perbuatan melawan hukum;

Majelis Hakim beranggapan dengan adanya Garansi Bank saja, perbuatan Terdakwa telah dibenarkan, padahal ukuran 100% pekerjaan dengan PHO dilaksanakan dengan melawan hukum dengan memaksa tanda tangan ditambah lagi dengan tidak dilaksanakan FHO (*Final Hand Over*) menunjukkan sebuah ketidak mampuan hakim dalam memahami pengertian perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga keliru menganggap sisa pekerjaan yang dihitung kerugian Negara sah dibayar pada tanggal 14 Desember 2012 tanpa ukuran FHO (*Final Hand Over*) padahal kekurangan volume sehingga merugikan Negara adalah keadaan di bulan Juli 2013 setelah masa pemeliharaan 180 hari habis dimana kontrak berakhir 31 Desember 2012;

Hal. 52 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim lebih jeli dalam menafsirkan unsur “melawan hukum” Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka unsur ini pun tidak lepas unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara walaupun dalam mempertimbangkan unsur pasal, Hakim melihat masing-masing unsur, namun masing-masing unsur tersebut tetaplah sebagai satu kesatuan yang utuh, demikian pula sebagaimana penjelasan unsur barang siapa dalam putusan Hakim (putusan halaman 199) dimana untuk menyatakan apakah perbuatan Terdakwa Ir. Jamaluddin sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam pasal ini, haruslah dibuktikan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal dalam perkara dalam dakwaan primair, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal dakwaan primair tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim hanya memandang unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU PTPK ini merupakan unsur inti delik (*bestanddeel delict*) (putusan halaman 120), dan harus dibuktikan perbuatan korupsi yang dilakukan secara melawan hukum oleh pelaku adalah sengaja dan perbuatan tersebut dilarang atau tercela serta diancam pidana secara formil atau materil. Jika unsur ini tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak dibuktikan lagi, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum;

Dengan pemahaman bahwa unsur melawan hukum adalah inti delik dari Pasal 2 membuat Hakim keliru dalam menerapkan pertimbangannya, dimana dalam hal ini, Hakim mengabaikan fakta-fakta yang telah muncul di persidangan, yaitu diantaranya:

1. Fakta mengenai pembayaran Tahap I s/d Tahap II, dimana ditemukan ketidak sesuaian antara pembayaran dengan progres (kecuali untuk pembayaran uang muka kerja), dimana yang dibayar adalah progres dikurangi retensi 5% setiap tahapannya;
2. Fakta mengenai kekurangan volume pekerjaan sebagaimana perhitungan Ahli Teknik Unsyiah dan Ahli Audit perhitungan kerugian Negara;
3. Fakta mengenai pemaksaan untuk tanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Terdakwa terhadap Tim PHO (*Provisional Hand Over*);
4. Fakta mengenai tidak adanya FHO (*Final Hand Over*), padahal dalam putusannya Majelis hakim menyatakan jangka waktu pekerjaan adalah masa pelaksanaan 240 hari, penyelesaian pekerjaan PHO dan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak PHO sampai FHO (putusan halaman 125);

Selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi keadaan yang tidak dilaksanakan FHO (*Final Hand Over*) dimana dengan demikian tidak diketahui selanjutnya pekerjaan tersebut telah benar-benar selesai karena PHO (*Provisional Hand Over*) yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2012 tidak memiliki hubungan dengan pembayaran 100% di tanggal 14 Desember 2012, sehingga di bulan Juli ditemukan kekurangan volume oleh Ahli Teknik Unsyiah dan kerugian Negara oleh Ahli Audit BPKP adalah fakta yang menunjukkan perbutan melawan hukum dan berkaitan pula dengan unsur lain dalam Pasal 2 yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Dalam hal ini, jelas menurut Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor Nomor SR-2863/PW.01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014 perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp530.467.420,73 (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen), dimana telah diperkaya dalam hal ini rekanan/kontraktor atas kelebihan pembayaran yang dilakukan Terdakwa dan Negara telah dirugikan;

Dengan demikian, jelaslah bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat (putusan halaman 120) bahwa penjelasan Majelis Hakim, tidak perlu mempertimbangan unsur lain dalam Pasal 2 apabila unsur melawan hukum dianggap tidak terbukti jelaslah karena ada beberapa fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga telah salah pula dalam menerapkan hukumnya, dimana Hakim telah membatasi pembahasan unsur secara melawan karena Garansi Bank padahal perhitungan kerugian Negara oleh BPKP selaku Ahli Audit Kerugian Negara tidak ada hubungan sama sekali dengan Garansi Bank yang dimaksud oleh Hakim; Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim dalam memahami unsur secara melawan hukum;

Semestinya Majelis Hakim harus memahami bahwa pengertian frasa secara melawan hukum dikaitkan dengan prasa "dengan tujuan" adalah sama dengan pengertian frasa "dengan sengaja" memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan. Kesengajaan pada unsur tindak pidana ini

Hal. 54 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, harus dipertimbangkan pula terbukti tidaknya Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang selain dari apa yang diterangkan dengan sejujurnya oleh yang bersangkutan dapat juga disimpulkan dari apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut, demikian juga untuk diri Terdakwa. Dalam hal ini jelaslah bahwa Ir. Jamaluddin dengan meloloskan pembayaran 100% pada tanggal 14 Desember 2012, memaksa Tim PHO tanda tangan 29 Desember 2012, tidak dilaksanakan FHO di Juni 2013 dan ditemukan kekurangan Volume pekerjaan Juli 2013, ditemukan kerugian Negara di Desember 2014 atas pekerjaan tersebut terbukti perbuatan Terdakwa;

Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat di terapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu;

Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat di lihat dalam wujud perbuatan yang di lakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya;

Dalam teori kesengajaan atau *opzet* ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* (Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Karangan Prof. Satochid Kartanegara, SH., halaman 304) yaitu:

- *Opzet* /sengaja sebagai tujuan;
- *Opzet*/sengaja dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan;
- *Dolus eventualis* atau *opzet*/sengaja dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan;

Menurut Prof. Moeljatno, SH., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana halaman 177 berpendapat bahwa jika telah memilih paham kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu ada hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu: kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan;



Masih menurut Prof. Moeljatno, SH., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana halaman 175, menyatakan bahwa *dolus eventualis* merupakan teori “*inkau fnehen*” (*op den koop toe nemen*) yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya tidak disetujui, tapi meskipun demikian resiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Muljatno, SH., teori *dolus eventualis* atau teori *inkaufnehmen* adalah merupakan “teori apa boleh buat”, sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh timbul apa boleh buat dia berani pikul resikonya, sehingga menurut teori tersebut adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi/timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul resikonya;

Dalam hal ini, Terdakwa Ir. Jamaluddin telah memenuhi dua syarat. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik, dimana mereka mengetahui bahwa dengan meloloskan pembayaran 100% pada tanggal 14 Desember 2012, memaksa Tim PHO tanda tangan 29 Desember 2012, tidak dilaksanakan FHO di Juni 2013 dan ditemukan kekurangan Volume pekerjaan Juli 2013, ditemukan kerugian Negara di Desember 2014 dan syarat sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh terjadi/timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul resikonya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

2. Majelis Hakim telah salah dalam beracara, dimana telah menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang penting dan memiliki nilai pembuktian strategis, yaitu:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah tidak menerapkan hukum dengan menghilangkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan-keterangan saksi yang diajukan Penuntut umum, keterangannya sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim telah dipenggal-penggal hanya kutip keterangan yang menguntungkan Terdakwa saja, untuk hal ini Penuntut Umum akan melampirkan rekaman persidangan;

Namun dalam hal ini Penuntut Umum menyebutkan pokok-pokok keterangan yang dihilangkan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Ismail Fadhil, keterangannya mengenai:

- Saat pembayaran 100% terdapat pekerjaan yang belum selesai di lapangan;
- Kayu yang digunakan dalam pekerjaan ini berasal dari lokasi



pembangunan berdasarkan pengamatan saksi di lokasi pekerjaan;

- Mengenai spesifikasi teknis saksi telah menunjuk PPK untuk mempelajari dan melaksanakan sesuai ketentuan yang ada;
- Tim PHO yang diketuai oleh Muhammad Yusuf, SH., tidak ada melapor kepada saksi mengenai serah terima atas pekerjaan namun Tim PHO melaporkan kepada PPK yaitu Ir. Jamaluddin;
- Dalam forum yang tidak resmi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pidie, saudara Muhammad Yusuf, SH., ada mengatakan kepada saksi bahwa pekerjaan tersebut masih belum selesai dan masih ada kekurangan atas pekerjaan tersebut;
- PPK tidak ada melaporkan kepada saksi secara rinci mengenai pekerjaan namun dalam laporan yang disampaikan oleh PPK kepada saksi selaku KPA, pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan 100%;
- Saksi kenal dengan Suryadi, ST., yang mewakili perusahaan dalam pekerjaan saat melakukan peletakan batu pertama atas pekerjaan tersebut;

2. Saksi **Muhammad Yusuf, SH., Syammi, SP., Murniati, T. Hendra Hidayat, Yuswadi, ST.,** selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, pada pokoknya mengenai:

- Semua anggota panitia ikut ke lapangan untuk melaksanakan pemeriksaan, kecuali sdr. Murniati, SE., Ak., M.Si;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 tanggal 29 Desember 2012 menggunakan ukuran dan volume dari RAB Kontrak berserta Addendumnya, Tim tidak melakukan pengujian terhadap mutunya, hanya melihat jumlah saja;
- Dalam pengukuran ada menemukan beberapa kekurangan pelaksanaan di lapangan, seperti pondasi, plasteran, lantai beton tumbuk, gapit kuda-kuda yang kurang dilaksanakan dan lain-lain. Ada pula pekerjaan yang tidak dapat kami ukur seperti tebas terbang potong dan pilah kumpul bersih, dengan lokasi yang sangat luas dan memerlukan alat khusus, pekerjaan pilah kumpul bersih tidak sempurna dilaksanakan di lapangan;
- Kekurangan-kekurangan ini, telah diberitahukan kepada PPK Ir. Jamaluddin, Ketua Panitia Muhammad Yusuf, SH., meminta jangan melakukan pembayaran 100% dulu karena pekerjaan belum selesai dilaksanakan, namun saya tidak mengetahui kapan pembayaran 100% dilaksanakan;
- Saat ke lapangan pertama, kami tidak bersedia tanda tangan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara, namun terus di desak oleh Ir. Jamaluddin untuk segera diteken alasannya mati anggaran, padahal pekerjaan belum siap, berita acara tersebut diteken belakangan;

- Karena terus didesak jika Panitia tidak akan tanda tangan, maka uang akan hangus dan tidak bisa dibayar lagi, saat tersebut sdr. Ir. Jamaluddin memperlihatkan Garansi Bank tertanggal 14 Desember 2012 dari Bank BRI bahwa dengan alasan uang ditarik namun ditahan dulu, baru bisa dibawa kepada rekanan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan nanti. Tapi saat itu kami tidak tahu jika tanggal 14 Desember 2012 tersebut ternyata uang sudah dibayar semuanya 100% tanpa ditahan;
- Pekerjaan ini tidak ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kedua atau *Final Hand Over (FHO)*;
- Dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan, Panitia Pemeriksa tidak mengetahui spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh rekanan, karena saya tidak pernah mendapat dokumen tersebut;
- Setelah saya mempelajari dengan seksama tentang dokumen spesifikasi teknis di dalamnya terdapat tolak ukur yang jelas untuk menguji kualitas pekerjaan yang harus dipenuhi oleh rekanan, dengan demikian pemeriksaan yang kami laksanakan tidak mendasarkan spesifikasi teknis dan tidak menggambarkan mutu dan kualitas hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu yang dipergunakan dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap kayu, saksi tidak membawa ahli yang mengerti tentang kayu;
- Bahwa yang menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan dari keterangan Konsultan Pengawasan yaitu Nurizal, ST., Panitia sama sekali tidak ada membuat laporan secara tertulis atas hasil pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) atas perintah Bapak Ir. Jamaluddin, namun saksi tidak tahu Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut dipergunakan untuk apa;
- Dalam hal ini pihak kontraktor selaku pihak kedua tidak ada melakukan serah terima kedua (FHO) dengan pihak pertama yaitu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pengadaan barang/jasa;
- Jika tahu 14 Desember 2012 sudah dibayar 100%, Tim tidak bersedia

Hal. 58 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan 100% di tanggal 29 Desember 2012, karena sampai akhir Tahun dan melewati Tahun 2012 pekerjaan belum selesai dan warga transmigran belum bisa menghuni seluruhnya sampai bulan April 2013;

3. Saksi **Zulhelmi, ST.**, keterangannya yang dihilangkan adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan perencanaan yang dibuat saksi untuk bahan usulan permintaan anggaran ke Kemeterian Transmigrasi. Bukan untuk pelelangan, namun PPK Ir. Jamaluddin menggunakannya tidak hanya untuk usulan tetapi untuk lelang pula;
- Material on site adalah material yang ada dilapangan yang merupakan milik kontraktor, yang menentukan material on site adalah pihak yang mempunyai pekerjaan dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Pidie. Material on site penting untuk menjamin ketersediaan material di lokasi tidak berpengaruh pada harga bahan/material, dengan adanya meterail on site maka pekerjaan akan lancar, dengan demikian tidak ada alasan lokasi sulit dalam hal ini;
- Bahwa yang saksi ketahui, kayu kayu kelas awet sesuai dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) Tahun 1961. NI-5 adalah bahwa kayu tersebut harus memiliki kadar air maksimal 15% (kayu dalam keadaan kering) dengan demikian, kayu tersebut diyakini tidak akan berubah bentuk setelah dilaksanakan pemasangan pada konstruksinya;
- Sedangkan kayu kualitas saw-mill adalah kayu yang berasal dari hasil pengerjaan panglong kayu/pabrik penggergaji kayu dengan menggunakan pita mesin, bukan dari hasil pembelahan eks *cain-saw*. Dengan demikian akan memiliki hasil dengan permukaan kayu yang halus;
- Bahwa yang saksi ketahui, apabila suatu pekerjaan yang dipersyaratkan harus menggunakan bahan kayu kelas awet sesuai dengan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) Tahun 1961 NI-5 dan kayu kualitas saw-mill namun di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana persyaratan tersebut, maka akan mempengaruhi umur bangunan yang dibangun tersebut. Karena dengan kayu kelas awet bangunan tersebut akan memiliki umur lebih lama dibandingkan dengan kayu yang tidak memiliki standard yang ditentukan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) Tahun 1961 NI-5. Demikian pula dari segi harga kayu, kayu kelas awet ini memiliki harga yang lebih

Hal. 59 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahal daripada kayu yang tidak memiliki standard;

- Bahwa harga untuk Kayu kelas II adalah Rp3.250.000,00 per M3, sedangkan Kayu Kelas III seharga Rp2.900.000,00 per M3, dasar yang digunakan adalah mengacu ke Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012, dengan harga tersebut dipastikan dapat dilaksanakan di lapangan, karena harga tersebut sudah limit maksimal harga;
- Bahwa untuk tebas tebang potong dan pilah kumpul bersih tersebut, saksi mengetahui luas lahan saksi susun berdasarkan data POK yang diberikan oleh sdr. Ir. Jamaluddin, data tersebut telah menyebutkan berapa besar luas lahan dan besar biaya yang harus dituangkan dalam RAB, saksi belum pernah melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut;
- Setelah menyelesaikan penyusunan RAB pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP 5 yang berlokasi di Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Tahun Anggaran 2012 saksi tidak ikut menyusun HPS Dinas Sosial Kabupaten Pidie untuk pekerjaan tersebut, karena kapasitas saksi pada saat tersebut hanya membuat perencanaan untuk usulan Anggaran tahun 2012, tidak untuk pelaksanaan pekerjaan sehingga RAB saksi dijadikan HPS oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie, dan saksi telah menyurati Dinas Sosial melalui Surat Nomor 058/PKU/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Produk Usulan Tahun 2012 Pekerjaan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi UPT Geumpang II SP.5, yang menjelaskan bahwa produk pekerjaan perancangan tersebut hanya sebagai bahan usulan/proposal untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja RI untuk mengetahui besar anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan yang diusul Tahun 2012 dan produk tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan lelang pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- Setelah Anggaran turun sekalipun, saksi tidak pernah lagi mendapat pemberitahuan dari Dinas Sosial Kabupaten Pidie, apakah dana yang diusul tersebut dikabulkan atau tidak, namun saat pemeriksaan ini dilaksanakan saksi melihat, dokumen-dokumen yang digunakan untuk acuan pelaksanaan pekerjaan tersebut, mulai dari dokumen lelang telah menggunakan dokumen perencana yang saksi buat tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;

Hal. 60 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Dokumen perencanaan yang saksi buat dipergunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie untuk selain bahan usulan anggaran saat dilaksanakan pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Sigli, dimana saksi dimintai keterangan sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Kawasan Permukiman Transmigrasi SP. 5, lebih parah lagi saksi menemukan banyak tanda tangan saksi yang dipalsukan untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Poros dan Galian dan Timbutan Perbaikan Geometrik Jalan;
- Setelah saksi mengetahui bahwa dokumen perencanaan yang saksi buat dipergunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie, saksi melakukan komplain dan menyatakan keberatan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pidie melalui Ir. Jamaluddin, reaksi Ir. Jamaluddin saat tersebut meminta maaf kepada saksi akibat perbuatannya tersebut;
- Yang saksi temukan di lapangan bahwa saksi menemukan beberapa pekerjaan yang berbeda dengan rencana awal, kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya dilaksanakan, hal ini akan berakibat pada umur bangunan tidak bisa bertahan lebih lama, dan ada pekerjaan yang tidak dapat difungsikan;
- Item pekerjaan yang tidak sesuai seperti bahan kayu yang digunakan bukan dari eks *saw mill*, sarana air bersih yang tidak berfungsi, saftic tank yang asal jadi, banyak rumah yang tidak memiliki pondasi umpak, struktur rangka bangunan rumah yang tidak lengkap, seperti balok ikatan angin, gapit yang tidak lengkap, kondisi jalan poros yang selalu becek jika hujan karena dihilangkan timbunan pilihan, gorong-gorong yang dihilangkan pasangan batu, sehingga tidak dijamin akan tahan lama, luas lahan tebas tebang potong yang tidak jelas batasnya serta belum dilaksanakan seluruhnya sehingga tidak jauh berbeda dengan kondisi saat saksi ke lokasi sebelum pekerjaan perencanaan dilaksanakan dan beberapa item lain yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi dokumen-dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP 5, yang berlokasi di Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Tahun Anggaran 2012 dan saksi membenarkan bahwa dokumen-dokumen dan surat-surat yang diperlihatkan tersebut adalah dokumen-dokumen dan surat-surat yang dibuat oleh saksi terkait Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur

Hal. 61 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP 5 yang berlokasi di Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie;

4. Saksi **Drs. Teuku Supri**, keterangan yang dihilangkan adalah sebagai berikut:

- Bahan kayu diperoleh dari masyarakat di sekitar lokasi di Kawasan Transmigrasi SP.5 di Desa Pucuk, dengan cara masyarakat tersebut pergi ke kawasan transmigrasi SP.5 kemudian menebang pohon-pohon besar dan menjualnya ke perusahaan kontraktor pelaksana yaitu PT. Syakura, lokasi penebangan berjarak sekitar 400 M dari lokasi pembangunan permukiman tersebut. Untuk bahan pasir dan batu-batuan diperoleh dengan membeli juga dari masyarakat sekitar;
- Tidak ada FAKO atas pembelian kayu-kayu untuk bahan tersebut, hal ini karena kami membeli dari masyarakat yang menebang kayu disekitar lokasi, bukan dari panglong kayu;
- Saksi tidak membedakan kayu-kayu tersebut, karena masyarakat membawa kayu sembarang kadang-kadang kami mendapat kayu yang keras sekali dan berat, kadang mendapat kayu sangat ringan dan rapuh;
- Bahwa benar, kayu-kayu yang digunakan untuk bahan Pembangunan tidak memiliki FAKO atau izin lainnya, dan saksi mengetahui pemanfaatan hasil hutan tanpa izin melanggar Undang-undang Kehutanan, Cuma karena lapangan dan lokasi pekerjaan yang sulit seperti itu maka kami tidak mempertanyakan lagi apakah ada izin atau tidak;
- Bukan suatu keharusan bagi kami untuk harus membeli kayu dari masyarakat setempat, namun kami menggunakan kesempatan tersebut karena alasan jarak tempuh dan jangkauan kayu dari masyarakat setempat yang lebih mudah terjangkau dibanding dengan membeli dari panglong berizin di luar lokasi;
- Mengenai masalah kayu, Nurizal, ST., selaku Konsultan Pengawas tidak pernah memberi arahan, instruksi atau teguran baik tertulis maupun tidak tertulis, namun yang ada masalah kualitas bangunan yang kurang baik, dalam hal ini Konsultan Pengawas memberi arahan dan instruksi secara tertulis dan ada pula yang tidak tertulis untuk segera dilaksanakan perbaikan seperlunya, setelah menerima instruksi atau teguran saya langsung melaporkan kepada Site Manager;
- Untuk pekerjaan ini, sejak ada pengumuman lelang, sdr. Suryadi

Hal. 62 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah memerintahkan saya untuk meminjam perusahaan PT. Syakura karena Suryadi adalah pemodal utama, karena saya kenal di PT. Syakura makanya saya minta pinjam sama PT. Syakura;

5. Saksi **Asfahani**, keterangan strategis yang dihilangkan adalah sebagai berikut:

- Dalam melaksanakan tugas dimaksud saksi bertanggungjawab kepada Suryadi, ST., di lapangan cara saksi bekerja saksi menerima perintah atau kebijakan dari Suryadi, ST., untuk urusan lapangan sering menerima informasi kebutuhan bahan dari Teuku Supri selaku Pelaksana Lapangan PT. Syakura, atau informasi kebutuhan tersebut saksi melapor kepada Suryadi, ST., dan kemudian Suryadi, ST., mengambil langkah-langkah tundak lanjutnya;
- Dapat saksi perlihatkan, catatan uang masuk yang seluruhnya saksi terima Suryadi, ST:

No.	Tanggal Terima	Nilai Uang
1.	07 Mei 2012	Rp. 400.000.000,00
2.	12 Mei 2012	Rp. 200.000.000,00
3.	28 Mei 2012	Rp. 200.000.000,00
4.	05 Juni 2012	Rp. 100.000.000,00
5.	15 Juni 2012	Rp. 300.000.000,00
6.	18 Juni 2012	Rp. 300.000.000,00
7.	2 Juli 2012	Rp. 200.000.000,00
8.	15 Juli 2012	Rp. 150.000.000,00
9.	20 Juli 2012	Rp. 400.000.000,00
10.	2 Agustus 2012	Rp. 200.000.000,00
11.	30 Agustus 2012	Rp. 200.000.000,00
12.	20 September 2012	Rp. 200.000.000,00
13.	27 September 2012	Rp. 250.000.000,00
14.	02 Oktober 2012	Rp. 150.000.000,00
15.	15 Oktober 2012	Rp. 50.000.000,00
16.	19 Oktober 2012	Rp. 50.000.000,00
17.	20 November 2012	Rp. 50.000.000,00
18.	29 November 2012	Rp. 50.000.000,00
19.	05 Desember 2012	Rp. 100.000.000,00
20.	13 Desember 2012	Rp. 100.000.000,00
21.	23 Desember 2012	Rp. 200.000.000,00
22.	30 Desember 2012	Rp. 150.000.000,00
Total		Rp. 4.000.000.000,00

- Pengeluaran dana yang dilaksanakan untuk membiayai Proyek Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP 5 yang berlokasi di Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pengeluaran	Total
1.	Biaya alat berat.	Rp. 460.890.000,00
2.	Biaya Bahan Material dari Beureunuen Ke Desa Pucuk	Rp. 26.100.000,00
3.	Mobilisasi bahan dari desa Pucuk ke Kawasan Transmigrasi	Rp. 44.500.000,00
4.	Bon Belanja Bahan Bangunan	Rp. 664.825.000,00
5.	Belanja Kayu	Rp. 600.000.000,00
6.	Belanja Kayu	Rp. 465.020.000,00
7.	Belanja Kayu	Rp. 282.403.000,00



8.	Ambilan Mador/Tukang Kerja Rumah	Rp. 100.000.000,00
9.	Ambilan Mador/Tukang Kerja Rumah	Rp. 130.000.000,00
10.	Ambilan Mador/Tukang Kerja Rumah	Rp. 75.000.000,00
11.	Ambilan Mador/Tukang Kerja Rumah	Rp. 95.000.000,00
12.	Ambilan Mador/Tukang Kerja Rumah	Rp. 125.000.000,00
13.	Ambilan Mador/Tukang Kerja Jembatan, Batu-bata Rumah Petugas	Rp. 52.700.000,00
14.	Pasir dan Batu	Rp. 241.600.000,00
15.	Jaga malam alat, ongkos tenaga harian, uang makan operator alat berat	Rp. 116.100.000,00
16.	Cincin Sumur sampai di lapangan dan Ongkos gali (sampai siap)	Rp. 101.500.000,00
17.	Biaya Pembersihan Lahan/Tebang lahan	Rp. 106.000.000,00
18.	Biaya Pembersihan Lahan/Tebang lahan	Rp. 80.000.000,00
19.	Biaya Pembersihan Lahan/Tebang lahan	Rp. 114.000.000,00
20.	Ambilan Suryadi, ST	Rp. 26.000.000,00
21.	Ambilan T. Supri	Rp. 26.000.000,00
22.	Ambilan Asfahani	Rp. 27.000.000,00
23.	Belanja Dapur dan Rokok orang kerja	Rp. 58.500.000,00
24.	Harga gorong-gorong siap pasang	Rp. 16.200.000,00
Total		Rp. 4.034.338.000,00

- Kayu yang kami belanja adalah kayu yang sudah jadi, kayu tersebut diolah oleh masyarakat tempat kami beli kayu mengguna cain saw. Nilai belanja kayu sebesar Rp. 1.347.423.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)
1.	Dari Tgk. Marzuki untuk 30 Rumah bersama 5 Anggota kerja	144 M3	2.500.000,00	360.000.000,00
2.	Dari Tgk. Mudawali untuk 20 Rumah bersama 4 anggota kerja	96 M3	2.500.000,00	240.000.000,00
3.	Dari Bang Pon untuk 30 Rumah bersama 7 anggota kerja	144 M3	2.500.000,00	360.000.000,00
4.	Dari Pon Trak untuk 7 Unit Jembatan	18,8 M3	2.500.000,00	97.400.000,00
5.	Dari Pon Trak untuk rumah petugas	3,048 M3	2.500.000,00	7.620.000,00
6.	Dari Tgk. Joy utnk 20 Rumah berama 3 anggota kerja	96 M3	2.500.000,00	240.000.000,00
7.	Perabot Desa Pucuk	10 Kosen Pintu, 10 Kosen Jendela,		5.403.000,00
8.	Perabot Desa Pucuk	10 Pintu jadi		6.000.000,00
9.	Perabot Desa Pucuk	10 Jendela jadi		1.800.000,00
10.	Perabot Desa Pucuk	Ongkos Buat Jendelan terima jadi 600 Buah	50.000,00	30.000.000,00
Total				1.347.423.000

- Saksi mengetahuinya bahwa pemanfaatan hasil hutan tanpa izin adalah melanggar Undang-Undang Kehutanan, namun PT. Syakura melaksanakan karena permintaan masyarakat setempat agar menciptakan lapangan kerja bagi mereka, dan lebih efesien dari segi biaya, dimana PT. Syakura memperoleh kayu telah diolah seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 per kubik telah terima di lokasi Transmigrasi, sedangkan apabila dibeli dari panglong kayu berizin lebih kurang Rp3.000.000,00 per kubik belum lagi ongkos angkut dari Panglong ke Geumpang dan dari Geumpang ke lokasi transmigrasi;

6. Saksi **Tgk. Marzuki, Saifuddin alias Ponrak, Saiful Abbas, Zulfikar**, keterangan yang dihilangkan adalah:

- Bahwa saksi Marzuki selaku Penyedia atau Penjual Kayu untuk Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur di Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, mendapatkan jatah pesanan atau order kayu untuk per 1 (satu) unit rumah sebanyak 4,5 kubit kayu dengan harga per kubit Rp1.600.000,00 dimana jumlah yang pesanan/order sama saksi keseluruhannya sebanyak 8 (delapan) unit rumah dengan jumlah kayu sebanyak 36 (tiga puluh enam) kubik kayu;
- Saifuddin alias Pontrak. Dalam pekerjaan ini saksi telah mendapat pembayaran sejumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu) dari Bapak Suryadi;
- Saiful Abbas. Dalam pekerjaan ini saksi telah mendapat pembayaran sejumlah Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu), dari Bapak Suryadi;
- Bahwa saksi Zulfikar selaku penyedia bahan bangunan mendapat jatah berupa kosen 150 (seratus lima puluh lima) meter kubik, pintu 10 (sepuluh) buah dan jendela 12 buah;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menebang kayu untuk pembangunan saya diarahkan oleh sdr. Suryadi, ST;
- Bahwa atas pekerjaan menjual kayu tersebut saksi tidak ada membayar iuran apapun dan saksi tidak mengetahui dasarnya apakah ada kewajiban untuk membayar iuran apapun kepada Pemerintah;
- Keseluruhan pekerjaan ini tidak untuk semua rumah, kami ini diajak bekerja setelah PT. Syakura tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, karena pada mulanya mereka menebang sendiri pohon disana tanpa membeli dan menggunakannya untuk bangun rumah RTJK, Rumah Petugas dan Jembatan, begitu kayu dilokasi habis mereka baru minta beli dari masyarakat, yaitu Marzuki, Pontrak, Zulfikar dan Saiful Abbas;

7. Keterangan Ahli Kayu **Mustafa, SP.**, yang dihilangkan:

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kayu tersebut saya simpulkan bahwa kayu yang digunakan untuk Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Trnsmigran UPT Geumpang II SP. 5 adalah menggunakan kayu olahan eks cain saw jenis rimba campuran

Hal. 65 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



termasuk dalam golongan kayu Kelas III;

- Bahwa untuk memperoleh kayu yang ada di lokasi SP.5 tersebut, untuk menebang sendiri kayu di lokasi harus memiliki ijin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie, berupa Ijin Pemanfaat Kayu. Untuk kayu yang diperoleh dengan cara membeli dari saw mill (Pabrik Penggajian Kayu resmi), maka harus memiliki Faktur Kayu Olahan (FAKO) dari saw mill tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen dikaitkan dengan pekerjaan di lapangan menurut saya jenis kayu yang digunakan untuk Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Transmigran tersebut sudah tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
- Bahwa benar untuk memperoleh kayu yang ada di lokasi memiliki ijin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie, berupa Ijin Pemanfaat Kayu, untuk kayu yang diperoleh dengan cara membeli dari saw mill (Pabrik Penggajian Kayu resmi), maka harus memiliki Faktur Kayu Olahan (FAKO) dari Saw Mill tersebut, yang saya ketahui di lokasi Kecamatan Geumpang tersebut tidak ada ijin yang diberikan ijin untuk pemanfaatan hutan, dan disekitar Geumpang tidak ada saw mill yang memiliki ijin resmi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie;
- Benar bahwa di lokasi Kecamatan Geumpang tersebut tidak ada ijin yang diberikan ijin untuk pemanfaatan hutan, dan disekitar Geumpang tidak ada saw mill yang memiliki ijin resmi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie, apabila pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigran tersebut menggunakan kayu yang diperoleh dari masyarakat yang menebang di sekitar lokasi tersebut sedangkan di lokasi SP. 5 Kec. Geumpang tersebut tidak ada ijin pemanfaat hasil hutan, dengan demikian kayu tersebut tidak memiliki dokumen resmi, maka kayu tersebut dianggap kayu ilegal dan bertentangan dengan Undang-undang Kehutanan.

8. **Dr. Ir. Muttaqin, MT.**, keterangan yang dihilangkan:

- Dari hasil pengukuran dan perhitungan dilakukan terhadap seluruh item pekerjaan dan rincian pekerjaan sesuai kontrak yang ada;
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP 5, kekurangan volume terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan RTJK Type 36 (100 unit) senilai Rp283.758.404,00;
 - 2) Pembangunan Rumah Petugas (1 unit) senilai Rp3.498.754,00;



- 3) Pembangunan Jembatan Semi Permanen senilai Rp74.254.136,00;
Total kekurangan Rp361.511.294,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Sampel kayu tersebut dibawa ke laboratorium untuk diuji berat jenis, uji tekan dan uji lentur untuk dapat diketahui kelas kayu yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kayu yang diuji tersebut dapat dikelompokkan ke dalam jenis Kayu Kelas Kuat III;
 - Dalam laporan kami selaku Ahli Teknik, yaitu ditemukan kekurangan volume pada beberapa Item pekerjaan dan ketidak sesuaian mutu kayu yang digunakan sebagai bahan utama pembangunan rumah dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
 - Mengenai spesifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan RTJK 100 Unit tersebut saya tidak bisa berpendapat sesuai atau tidak, karena itu tergantung dari keinginan owner atau yang meminta, jika dia punya dana yang tinggi, bisa mempersyaratkan spesifikasi yang tinggi pula, dan jika dana rendah maka dia akan membuat spesifikasi yang rendah. Untuk spesifikasi yang rumah tersebut. Jika rekanan pelaksana bekerja yang bagus maka spesifikasi tersebut bisa dipenuhi. Dalam hal ini ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya;
9. Keterangan Ahli BPKP **Hermaji bin Hadi Suparno, SE., Ak., QIA., CA.**, yang dihilangkan:
- Bahwa berdasarkan metode perhitungan kerugian Negara yang telah kami sebutkan pada poin 11, kami berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP 5 yang berlokasi di Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp530.467.420,73 (lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran:	
a.	Pembayaran Uang muka kerja 20%, tanggal 30/04/2012	1.042.260.000,00
b.	Pembayaran Tahap II 30% tanggal 18/07/2012	1.140.918.750,00
c.	Pembayaran Tahap III 50% tanggal 25/09/2012	618.712.800,00
d.	Pembayaran Tahap IV tanggal 24/10/2012	337.110.000,00
e.	Pembayaran Tahap V tanggal 22/11/2012	421.771.960,00
f.	Pembayaran Tahap VI tanggal 14/12/2012	728.733.540,00
g.	Pembayaran Tahap VII 100% tanggal 26/12/2012	921.793.250,00



	Jumlah Pencairan SP2D (termasuk PPN, PPh)	5.211.300.000,00
	Dikurangi:	
	PPN	(473.754.553,00)
	Total Realisasi Pembayaran (termasuk PPh)	4.737.545.447,00
2	Nilai pekerjaan yang terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala	4.207.078.026,27
3	Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)	530.467.420,73

- Bahwa penyebab terjadinya kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP 5 yang berlokasi di Desa Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Tahun Anggaran 2012 adalah adanya kekurangan volume pekerjaan (fisik) di lapangan dibandingkan dengan Kontrak Addendum I/Realisasi Pembayaran, sebesar Rp361.511.294,00, dan (ditambah) adanya penggunaan kayu untuk pekerjaan rangka bangunan dan atap kegiatan Pembangunan RTJK Type 36 (100 unit) serta pekerjaan kosen dan kuda-kuda pada Pembangunan Rumah Petugas (1 unit) yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak sebesar Rp168.956.126,73 sehingga berjumlah Rp530.467.420,73 dengan rincian sebagai berikut:

1) Kekurangan volume pekerjaan (fisik) di lapangan:

(1) Pembangunan RTJK Type 36 (100 unit):

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik dilapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
	Galian tanah pondasi	279,00	251,100	(27,90)	M3	Kekurangan fisik
	Urugan pasir bawah pondasi t=5cm	38,00	34,140	(3,86)	M3	Kekurangan fisik
	Urugan pasir dibawah lantai t=5 cm	200,00	197,000	(3,00)	M3	Kekurangan fisik
	Pas batu kali (umpak)	58,00	57,000	(1,00)	M3	Kekurangan fisik
	Pas batu kali (menerus)	136,00	130,000	(6,00)	M3	Kekurangan fisik
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
	Pas. batu bta 1:4	63,00	-	(63,00)	M3	Kekurangan fisik
	Plasteran 1:4	1.146,00	-	(1.146,00)	M2	Kekurangan fisik
	Dinding papan	9.129,00	7.538,00	(1.591,00)	M2	Kekurangan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2/20					
	Lantai beton tumbu t=5	200,00	197,00	(3,00)	M3	Kekurangan fisik
IV	PEKERJAAN RANGKA BANGUNAN DAN ATAP					
1	Tiang/kolom utama dari kayu 10/10	34,00	29,00	(5,00)	M3	Kekurangan fisik
2	Tiang/kolom pembantu dari kayu 5/10	35,00	33,00	(2,00)	M3	Kekurangan fisik
3	Skuur dan ander 5/10	7,00	4,13	(2,87)	M3	Kekurangan fisik
4	Gapit 5/10	7,00	5,16	(1,84)	M3	Kekurangan fisik
5	Balok Nok 5/10	4,00	-	(4,00)	M3	Kekurangan fisik
6	Gording 5/10	49,00	35,00	(14,00)	M3	Kekurangan fisik
7	List plank 2/20	692,00	674,00	(18,00)	M2	Kekurangan fisik

(2) Pembangunan Rumah Petugas 1 unit:

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik dilapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Galian tanah pondasi	45,34	18,35	(26,99)	M3	Kekurangan fisik
2	Urugan pasir di bawah Pondasi t=10 cm	5,98	1,50	(4,48)	M2	Kekurangan fisik
3	Urugan tanah di bawah Lantai t=10 cm	12,06	8,70	(3,36)	Kg	Kekurangan fisik
4	Pas batu kali (menerus)	17,02	10,77	(6,25)	M3	Kekurangan fisik
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	Plasteran 1:4	420,73	385,08	(35,65)	M3	Kekurangan fisik
IV	PEKERJAAN BETON					
1	Ring balk 15/15	1,62	1,40	(0,22)	M3	Kekurangan fisik
2	Balok top gevel 13/13	0,34	-	(0,34)	M3	Kekurangan fisik
V	PEKERJAAN KOSEN DAN KUDA-KUDA					
3	Skuur dan ander	0,36	0,19	(0,17)	M3	Kekurangan fisik

Hal. 69 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	5/10					
6	Gording 5/10	1,13	0,98	(0,15)	M3	Kekurangan fisik
VI	PEKERJAAN ATAP					
1	List plank 2/20	11,40	9,97	(1,43)	M2	Kekurangan fisik
IX	PEKERJAAN PENGECETAN					
1	Cat tembok	420,73	385,08	(35,65)	M2	Kekurangan fisik

(3) Pembangunan Saluran Air Bersih (SAB) untuk Transmigran 50

Unit:

N0	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik di lapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi bahan	50,00	47,00	(3,00)	Unit	Kekurangan fisik
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Galian tanah pondasi	337,50	297,00	(40,50)	M3	Kekurangan fisik
3	Cincin sumur dia 1 m	200,00	188,00	(12,00)	M1	Kekurangan fisik

(4) Pembangunan jembatan semi permanen:

N0	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik di lapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH					
1	Galian biasa	186,60	43,00	(143,60)	M3	Kekurangan fisik
IV	DIVISI 7 STRUKTUR					
1	Lantai kayu jembatan	15,61	8,37	(7,24)	M3	Kekurangan fisik
2	Struktur kayu jembatan	13,25	12,53	(0,72)	M3	Kekurangan fisik
3	Pasangan batu	112,11	43,00	(69,11)	M3	Kekurangan fisik

(5) Pembangunan gorong-gorong D 60 cm:

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Fisik di lapangan	Selisih Kurang	Sat	Keterangan
II	DIVISI 2 DRAINASE					
	Gorong-gorong pipa beton bertulang dia	45,00	35,00	(10,00)	M1	Kekurangan fisik



	dalam 45-<75 cm					
III	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH			-		
	Galian biasa	62,80	16,80	(46,00)	M3	Kekurangan fisik
	Timbunan biasa	47,07	8,40	(38,67)	M3	Kekurangan fisik

2) Kayu yang digunakan untuk pekerjaan rangka bangunan dan atap kegiatan Pembangunan RTJK Type 36 (100 unit) serta pekerjaan kosen dan kuda-kuda pada Pembangunan Rumah Petugas (1 unit) di kelompokkan ke dalam Kayu Kelas III. Menurut kontrak seharusnya menggunakan Kayu Kelas II, oleh karena itu harga satuan M3 yang dibayarkan kepada rekanan seharusnya senilai harga Kayu Kelas III (dalam dokumen penawaran PT. Syakura, harga Kayu Kelas III senilai Rp2.750.000,00 /M3);

- Bahwa kelebihan pekerjaan tidak dapat dihitung karena diketahui setelah dihitung Ahli Unsyiah dan telah melewati masa pemeliharaan dan tidak ditampung dalam Kontrak Addendum, karena Kontrak Adendum adalah dasar dan pedoman pembayaran, tidak ada kontrak tidak dapat dibayar;

Dengan dihilangkan keterangan-keterangan strategis di atas, menyebabkan Majelis Hakim salah dalam memberikan pertimbangan, sehingga telah menilai bahwa lokasi yang sulit adalah suatu alasan pemaaf padahal bahan bangunan diambil di lokasi dan mengukur hasil kerja Ahli Teknik Unsyiah yang menghitung 100 unit (rumah beserta seluruh strukturnya dan seluruh item pekerjaan) dengan Ahli meringankan yang hanya mengambil sampel 3 rumah (tidak menghitung seluruh struktur dan item pekerjaan kontrak (hanya rumah)) dikalikan 100 unit rumah sehingga menghasilkan perhitungan yang salah;

3. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu, dalam hal menerapkan hukum pembuktian dengan mempertimbangkan keterangan Ahli yang tidak berkompeten dan mengesampingkan Ahli yang berkompeten;

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Teknik dari Fakultas Teknik Unsyiah atas nama Dr. Ir. Muttaqin, MT., dengan pendidikan Terakhir Doktor (S-3) dan Ahli BPKP Provinsi Aceh, dalam putusan halaman 117 Majelis Hakim menerangkan “bahwa benar Ahli BPKP menghitung hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil Unsyiah adalah nilai pekerjaan konstruksi terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan ditotal Rp4.207.078.026,27 bukan sejumlah Rp4.596.078.235,00, sedangkan total nilai realisasi pembayaran dari hasil penyelesaian pekerjaan Pembangunan Pemungkiman Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP.5 yang diterima PT. Syakura dicantumkan sejumlah Rp4.737.545.447,00 (sudah termasuk PPh Rp142.126.371,00 dan dipotong PPN Rp473.754.553,00) sehingga ada kelebihan bayar Rp530.467.420,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Aceh tanggal 31 Desember 2014, dan seterusnya.....;

- Selanjutnya, Majelis Hakim meneruskan dengan menyatakan Tim Ahli Teknik dan Ahli BPKP tersebut tidak memperhitungkan adanya kelebihan item pekerjaan di lapangan sebesar Rp167.934.257,20 (putusan halaman 117) adalah berdasarkan keterangan Khairul Azhar dan Muhrul Arsyi notabennya adalah seorang Sarjana Teknik, bukan seorang Ahli, dimana seorang Ahli adalah mempunyai syarat minimal memiliki pendidikan Doktor dan berpengalaman bekerja di bidang tertentu minimal 2 tahun dan memiliki sertifikasi tertentu, dalam hal ini, Khairul Azhar seorang Sarjana, belum pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya, belum pernah dipanggil sebagai ahli sebelumnya dan tidak bisa menunjukan sertifikat keahlian bidang tertentu, hanya melakukan pemeriksaan hanya terhadap 3 rumah, dimana pada rumah tersebut, tidak semua struktur diperiksa, yang diperiksa hanya papan dinding, tidak memeriksa struktur yang lain, untuk lantai berton tumbuk, kerangka, pengecatan dan pasangan batu hanya membaca RAB namun tidak mengukurnya. Demikian pula untuk jembatan, sudah dibangun 7 unit saja volume kontraknya masih belum tercapai. Kemudian keterangan keterangan Khairul Azhar ini dihitung kerugian Negara oleh Ramli Puteh yang notabennya mengaku mantan Auditor BPKP namun tidak menunjukan sertifikat Ahli. Penuntut Umum secara tegas menyatakan, bahwa untuk rumah seharusnya diperiksa seluruh rumah dan seluruh item pekerjaan, dalam hal ini Khairul Azhar hanya memeriksa 3 unit rumah, sedangkan Ahli Teknik Unsyiah Dr. Ir. Muttaqin, MT., memeriksa seluruh rumah dan seluruh item kontrak, lebih baik menggunakan data yang memeriksa seluruhnya dibandingkan dengan yang diperiksa 3 unit sebagai sample, keakuratannya lebih, ditambah lagi, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kharul Azhar, Muhrul Arsyi dan Ramli Puteh adalah sepihak, tidak melibatkan pihak Penyidik/Penuntut Umum atau pihak terkait lain sedangkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ahli Teknik

Hal. 72 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Unsyiah, turut dihadiri seluruh pihak terkait, diantaranya PPK Ir. Jamaluddin, Rekanan yaitu Direktur PT. Syakura Muzammir Ahmad, SE., Konsultan Pengawas Nurizal, ST., Pelaksana Lapangan Suryadi, ST., dll sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian seharusnya;

Dengan demikian, jelaslah Hakim dalam hal ini telah salah dalam hal melihat fakta dimana angka Ahli lain disanding dengan Ahli lain yang tidak melakukan pemeriksaan bersama-sama dan mencakup seluruh rumah sehingga salah memberi pertimbangan yang akhirnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa (*vrijspraak*), berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
3. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair karena *Judex Facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
4. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program Pembangunan Kawasan Transmigrasi SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/ 01/SPK/DKT/2012 dengan Murzamin Ahmad, SE., Direktur Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Syakura sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp5.211.300.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dalam proyek Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang II SP.5 Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, waktu pelaksanaan 286 hari kalender mulai tanggal 21 Maret s/d tanggal 31 Desember 2012;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Direktorat Jendral Pembedaharaan menerbitkan 5 lembar SP2 D Tahap VII (100%) pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur UPT Geumpang II SP.5 dengan total sebesar Rp921.793.250,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp108.939.205,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening PT. Syakura sebesar Rp812.854.045,00 (delapan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat puluh lima rupiah);
- Bahwa sesuai laporan hasil pemeriksaan dan evaluasi nilai pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur UPT Geumpang II SP.5 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dinyatakan bahwa Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur UPT Geumpang II SP.5 tidak sesuai kontrak, karena kekurangan nilai pekerjaan (phisik) di lapangan dibandingkan dengan kontrak addendum;
- Bahwa dari pengujian tersebut diketahui bahwa kayu yang digunakan untuk pekerjaan rangka bangunan dan atap kegiatan pembangunan RTJK type 36, 100 unit serta pekerjaan kusen dan kuda kuda pembangunan rumah petugas 1 unit dikelompokkan kedalam kayu kelas III tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan dalam kontrak, seharusnya menggunakan Kayu Kelas II;
- Bahwa terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp503.467.420,73 (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah tujuh puluh tiga sen) akibat dari perbuatan Terdakwa selaku PPK yang bertanggungjawab atas sukses dan sempurnanya pekerjaan rekanan sesuai kontrak, melakukan pembiaran kontraktor pelaksana mempergunakan Kayu Kelas III untuk bahan bangunan pembangunan perumahan dan permukiman transmigrasi Geupang II SP.5, menyalahi kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Kontraktor Pelaksana dan perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Hal. 74 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPK, hanya menerima dan menandatangani surat dan dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana tagihan kontraktor proyek tanpa meneliti dan menguji kebenaran lampiran (laporan prestasi) yang sebenarnya, hanya menyetujui dan menandatangani laporan prestasi yang dibuat dan disodorkan oleh kontraktor pelaksana, dan tidak meneliti laporan kemajuan pekerjaan secara phisik;
- Bahwa ternyata pekerjaan kontraktor di lapangan (fakta lapangan) tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama, dan ternyata BAST tersebut dibuat dengan menyalin begitu saja RAB kontrak beserta addendumnya dan Terdakwa selaku PPK, tidak mengambil tindakan apapun, dan menyetujui begitu saja hasil laporan pekerjaan kontraktor pelaksana, sehingga di lapangan terdapat kekurangan volume pekerjaan (phisik), sebagaimana laporan hasil pemeriksaan dan evaluasi nilai pekerjaan pembangunan pemukiman dan infrastruktur UPT Geumpang II SP.5 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala Banda Aceh, yang menyatakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa telah ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan rumah RTJK type 36, rumah petugas, saluran air bersih, pembangunan jembatan, dan pembangunan gorong-gorong, sehingga hal tersebut merupakan penyimpangan dari kontrak dan merugikan Negara akan tetapi Terdakwa selaku PPK tidak mengambil tindakan dan justru menyetujui serah terima, dengan alasan takut uang proyek akan hangus dan tidak bisa dibayar lagi;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK yang bertanggung jawab penuh atas terlaksananya proyek pembangunan pemukiman dan infrastruktur UPT Gampeung II SP.5 Pidie-Aceh, telah diingatkan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memprediksi yaitu pekerjaan baru selesai 90% saja, akan tetapi Terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan kontraktor dengan alasan dan pertimbangan uang akan hangus dan tidak bisa dibayar. Tindakan Terdakwa tersebut selaku PPK jelas telah melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tentang keuangan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Muzamir Ahmad, SE., selaku Direktur PT. Syakura, Nurizal, ST., selaku Wakil Direktur I CV. Penamas Arsitek Design dan Suryadi, ST., sebagai Site Manager PT. Syakura (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp503.467.420,73 (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu

Hal. 75 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh rupiah tujuh puluh tiga sen) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-2863/PW-01/5/2014 tanggal 31 Desember 2014;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut setidaknya tidaknya telah memperkaya diri Terdakwa serta Muzamir Ahmad, S.E., dan PT. Syakura;
- Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi, maka semua unsur-unsur dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna., tanggal 23 Maret 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 76 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, selain Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini, dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna., tanggal 23 Maret 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. Jamaluddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Rencana Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Geumpang II SP-5 Kabupaten Pidie;
- 2) Penawaran Pekerjaan dari PT. Syakura;
- 3) Laporan Hasil Pelelangan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- 4) Rekening Koran PT. Syakura;
- 5) Adendum-I Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/01/SPK/ADD-1/PKT/2012 tanggal 01 November 2012;
- 6) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 34/BAST/PHO/PKT/2012 tanggal 29 Desember 2012;
- 7) Bank Garansi (Kontraktor) Nomor 008717120016 Bank BRI Kantor Cabang Sigli;
- 8) Spesifikasi Teknis Rumah Transmigrasi dan Jamban Type 36 Non Panggung (fotocopy);
- 9) Pengumuman Pelelangan Nomor 001/PAN-DSTK/2012;
- 10) Laporan Hasil Pelelangan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie;
- 11) Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 602/ 01/SPK/PKT/2012 tanggal 20 Maret 2012;
- 12) SPM uang muka kerja, pembayaran termin s/d pembayaran 100%;
- 13) Laporan Hasil Seleksi Sederhana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi;
- 14) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
- 15) Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
- 16) Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi pada Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012;
- 17) Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 602/05/SPK/PKT/2012 tanggal 20 Maret 2012;
- 18) Surat Instruksi Kerja Nomor 42/PAD/III/2012 tanggal 01 April 2012;
- 19) Laporan Bulanan I s/d 25 Maret Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan

Hal. 78 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
- 20) Laporan Bulanan II s/d 25 April Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
 - 21) Laporan Bulanan III s/d 25 Mei Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten PidieTahun 2012;
 - 22) Laporan Bulanan IV s/d 25 Juni Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 - 23) Laporan Bulanan V s/d 25 Juli Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 - 24) Laporan Bulanan VI s/d 25 Agustus Pekerjaan Supervisi Permukiman dan Insfrastuktur Kawasan Transmigrasi UPT II Geumpang SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2012;
 - 25) Catatan Bendahara Proyek PT Sakura;
 - 26) Bon/Faktur Belanja PT Sakura;
 - 27) MC 0 Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi UPT Geumpang Dua SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
 - 28) Keputusan Kepala Dinsos dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep.560/13/PKT/2012 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas/ Pengawasan Lapangan Pembangunan Pemukiman Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2012;
 - 29) Permohonan perubahan spesifikasi teknis/gambar pekerjaan RTJK lokasi UPT Geumpang II SP-5 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 145/P2Ktrans/II/2012 tanggal 7 Februari 2012;
 - 30) Surat dari CV. Portalindo tentang produk usulan Tahun 2012 pekerjaan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi UPT Geumpang II SP-5 perencanaan jangan disalahgunakan (fotocopy);
 - 31) Rencana Gambar CV. Portalindo untuk Pembangunan RTJK Type-36 lokasi Geumpang Dua SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
 - 32) POK DIPA Dinas Sosial Tahun 2012;
 - 33) Shop drawing pekerjaan galian dan timbunan perbaikan geometrik Jalan UPT Geumpang II SP.5 Kontraktor Pelaksana CV. Cahaya Barona;
 - 34) Spesifikasi teknik perencanaan jalan, jembatan, gorong-gorong;
 - 35) Keputusan Bupati Nomor 527/2011 tanggal 22 November 2012 tentang

Hal. 79 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standard Barang dan Harga Tahun 2012;

- 36) SK Bupati Nomor 602 Tahun 2012 tentang Penetapan Transmigran UPT. Geumpang II SP.5 Kecamatan Geumpang Tahun 2012;
- 37) Putusan Kadis Sosial Kabupaten Pidie Nomor Kep-560/02/PK/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2012;
- 38) Dokumen SPM Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Infrastruktur UPT Geumpang II SP-5 Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- 39) Pengumuman Lelang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial Kabupaten Pidie Nomor 001/PAN-DSTK/2012 tanggal 08 Februari 2012;
- 40) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi SP -5 Geumpang Nomor PKT-01 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
- 41) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Galian dan Timbunan Perbaikan Geometrik jalan UPT Geumpang II SP-5 Nomor PMKT-01 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
- 42) Dokumen Pemilihan Nomor 001/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pengadaan Supervisi Kontruksi Pengembangan Jalan, Jembatan dan Fasilitas Umum (fotocopy);
- 43) Dokumen Pengadaan Pemilihan Nomor 002/PAN/TSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pengadaan Supervisi untuk Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi (fotocopy);
- 44) Dokumen Kualifikasi 001/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Pengembangan Jalan, Jembatan dan Fasilitas Umum (fotocopy);
- 45) Dokumen Kualifikasi 002/PAN/DSTK-PIDIE/2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi (fotocopy);
- 46) Dokumen Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Poros UPT Geumpang II SP-5 Nomor PMKT-02 tanggal 08 Februari 2012 (fotocopy);
- 47) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman dan Insfrstruktur Kawasan Transmigrasi oleh PT. Syakura;
- 48) Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Poros UPT Geumpang II SP-5 oleh CV. Cahaya Barona;
- 49) Dokumen Penawaran Pekerjaan Galian dan Timbunan Perbaikan Geometrik Jalan UPT Geumpang II SP-5 oleh CV. Purna Bina Mandiri;
- 50) Foto Dokumentasi Penempatan Transmigran UPT Geumpang II SP -5

Hal. 80 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geumpang TA. 2012;

- 51) Gambar kerja sumur galian cincin beton (fotocopy);
- 52) RAB CV. Portalindo untuk pekerjaan pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi UPT Geumpang II SP-5 Kecamatan Geumpang (fotocopy);
- 53) SK. Kadis Sosial Kabupaten Pidie KEP-47/2012 tentang Penunjukan/ Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinsosnaker Kabupaten Pidie TA. 2012 (fotocopy);
- 54) SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie TA. 2012 Nomor Kep 01/2012 tanggal 04 Januari 2012;
- 55) Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-310/MEN/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan terdiri dari KPA, Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara (fotocopy);
- 56) Surat Teguran I Nomor 602/957/PKT/2012 tanggal 31 Agustus 2012 (fotocopy);
- 57) Surat pemberitahuan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/1394/PKT/2012 tanggal 08 Desember 2012 (fotocopy);
- 58) Surat Penyelesaian Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/1469/PKT/2012 tanggal 18 Desember 2012 (fotocopy);
- 59) Petikan Keputusan Bupati Nomor 154 Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (fotocopy);
- 60) Surat Rencana Umum Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/84/TK/2012 tanggal 26 Januari 2012 (fotocopy);
- 61) Surat Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2012 Nomor B-1054/P2 Ktrans/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (fotocopy);
- 62) Surat Persetujuan Permohonan Pencadangan Areal Transmigrasi Geumpang di Kecamatan Geumpang Kabupaten Dati II Pidie Nomor 595/25851 tanggal 31 Oktober 1995 (fotocopy);
- 63) Surat Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Penempatan TA. 1997/1998 Nomor 102/Menhut-VII/1998 tanggal 26 Januari 1998 (fotocopy);
- 64) Surat Persetujuan Prinsip Pelepasan Areal Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi di Provinsi Aceh Nomor 1093/Menhut-VII/96 tanggal 15

Hal. 81 dari 82 hal. Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1996 (fotocopy);

65) Proposal Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal P2KT TA. 2012 (fotocopy);

66) Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

67) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muzamir Ahmad, S.E;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)